



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDANG AJIYOSO
Tempat Lahir : Ambarawa
Umur/Tgl Lahir : 58 Tahun /25 Januari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl.Perum Griyo mapan sentoso Jln Griyo mapan utara
IV a Blok BG no 11 Kel Tambak sawah Kec Waru Kab
Sidoharjo Jawa timur.
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang BPD Papua Kaimana
Pendidikan : S – 2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik Tidak ditahan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dilakukan penahanan status tahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A status tahanan Rutan sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A status tahanan Rutan sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama status tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua status tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Rahman Upara. SH.MH, H. MGS. Farizi SH.MH, Handika Honggo Wongso. SH.MH, Ismail Maswatu. SE. SH, Khoirul Anam SH, Dr. Ahmad Rifai, SH.MH, Endang Suharyati. SH, Sukarni. SH, Budi Waluyo Aji. SH para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Abdul Rahman Upara. SH.MH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kelapa dua Nomor 5 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W30.U.1/175/Hk.04.02/3/2018 tanggal 19 Maret 2018

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, tanggal 5 Maret 2018, Nomor9/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 5 Maret 2018, Nomor9/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-08/T.1.10/Ft.1./2/2018, tanggal 23 Februari 2018, atas nama terdakwa ANDANG AJIYOSO, pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tanggal 12 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-08/T.1.10/Ft.1./2/2018, tanggal 9 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
5. Pidana Uang pengganti tidak di bebaskan kepada Terdakwa **ANDANG AJIYOSO** melainkan uang Pengganti Perkara PT. Sarana Bahtera Ijra di bebaskan kepada **TOMAS MURTI**;

3 | Dari 150 Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ANDANG AJIYOSO**, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan Barang Bukti PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara **TOMAS MURTI**;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum terdakwa , yang disampaikan secara lisan tertanggal 16 Juli 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-08/T.1.10/Ft.1./2/2018, tanggal 23 Februari 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana bersama-sama dengan **Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM** selaku Direktur Utama BPD Papua dan **THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Irja (PT.SBI) *pada tanggal 5 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012* bertempat di kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Jalan Ahmad Yani No. 5 – 7 Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri**



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Kaimana kepada Debitur atas nama PT Sarana Bahtera Irla (PT.SBI) pada Tahun 2013, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah.
- Bahwa dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013 – 2014 JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat memiliki Kantor Cabang Utama (KCU) di beberapa daerah diantaranya Kaimana,
- Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanaberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2011.
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok.
- Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :
 - a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
 - b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.



- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
 - d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.
 - e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
 - f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
 - g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
 - h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
 - i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPD Papua diantaranya yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005



tanggal 19 Desember 2005 tentang Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP). Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:

1. Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai.
 2. Bank wajib melakukan on the spot untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-kehatian sehingga terhindar dari kerugian
 3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan design proyek
 4. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit
 5. Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha.
- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus



meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktorat Kepatuhan.

- Bahwa PT. SBI telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana sebanyak 9 (sembilan) fasilitas kredit, yang tujuan penggunaannya untuk membeli kapal cargo, kapal kontainer, kontainer, peralatan penunjang dan perluasan deposerta modal kerja.
- Bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanapernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,
- Bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit forklift, 314 container dan 1 unit Reachstacker serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :
 - 1) Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
 - 2) Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - 3) RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
 - 4) Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa Atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan rewie terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.
- Bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debet sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debet. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.
- Bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal



8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.

- Bahwa Selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.
- Bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :
 - 1) Persetujuan dari Komisaris;
 - 2) Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - 3) RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
 - 4) Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.
- Bahwa Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan reviu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- 1) Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- 2) Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- 1) Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan *plafond* R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat *container*;
 - 2) Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
 - 3) Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (*Principle of Liquidity*) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan *mismatch* yang berlebihan;
 - 4) Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
 - 5) Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;
 - 6) Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan *paving block*, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.
- Bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (*on the spot*) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu JOHAN KAFIAR dan Willyam Sada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;
- Bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut senyatanya tidak digunakan sesuai perjanjian kredit melainkan digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.
- Bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi belum dipenuhi, yaitu:
 - 1) Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
 - 2) Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
 - 3) Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
- Bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum* I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.
- Bahwa dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK



Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

- Bahwa perbuatanterdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana telah melawan hukum bersama-sama dengan JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama PT. BPD Papua dan THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Sejahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:
 - SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/62/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit, Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, **tanggung jawab pejabat pemutus kredit** sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) **Memastikan** bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
 - b) **Memastikan** bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan PPK;
 - c) **Memastikan** bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
 - d) **Meyakini** bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank poin E.1.b.3). tentang tanggung jawab komite kredit, yaitu: Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Struktur Organisasi BPD Papua:
 - a) Buku II, Bagian 06 Seksi A Angka 2.1.2 tentang Komite Kredit, huruf b tentang tanggung jawab Komite Kredit menyatakan bahwa Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten;
 - b) Buku II, Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan;
 - c) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan.
- SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BPD/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIRBPD/XII/2005 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) PT BPD Papua, Buku II, Bagian 04, Seksi A Kebijakan Perkreditan, yang antara lain menyatakan :
 - a) Angka 02 Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Huruf C Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Angka (03) memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
 - b) Angka 03 Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf C Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, antara lain:



- (1) Angka 02, pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank Papua dan PPK;
- (2) Angka 03, pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten serta terlepas dari pengaruh negatif pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

- a) Pasal 8, antara lain:

Ayat (1), menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atasitikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai denganyang diperjanjikan.

Ayat (2), Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- b) Pasal 29 ayat (3), menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dankepentingan nasabah yangmemperpercayaan dananya kepada bank.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 57 ayat (1) menyatakan Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum antara lain:

1. Angka 442 Analisis Kredit, Angka 03 yang menyatakan analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat c'an objektif yang sekurang-kurangnya huruf (c), menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan



pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh melupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit.

2. Angka 430 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;

Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (ICPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;

3. Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana yang dilakukan secara melawan hukum dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan**



Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana bersama-sama dengan **Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM** selaku Direktur Utama BPD Papua dan THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Irja (PT.SBI) *pada tanggal 5 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012* bertempat di kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Jalan Ahmad Yani No. 5 – 7 Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua KCU Kaimana kepada Debitur atas nama PT. SARANA BAHTERA IRJA (PT. SBI) pada Tahun 2013, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014



merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah.

- Bahwa dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013 – 2014 JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat memiliki Kantor Cabang Utama (KCU) di beberapa daerah diantaranya Kaimana,
- Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanaberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2011.
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok.
- Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :
 - a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
 - b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
 - c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
 - d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai



dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.

- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
- g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
- h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
- i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

- Bahwa terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana mempunyai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengelola operasional BPD Papua Cabang Kaimana dalam hal menerima dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro serta menyalurkannya dalam bentuk kredit sesuai SOP yang telah dibuat Direksi BPD Papua Cabang Kaimana juga sebagai Ketua Komite Kredit tingkat Cabang;
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan, perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, penghapusan kredit dan hapus tagih sesuai dengan kewenangan/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi;



- c. memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas wewenangnya;
- d. mengikutsertakan Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Komite Kredit atau menyampaikan risalah Rapat Komite Kredit kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan pengkajian untuk kredit yang menjadi kewenangan Direksi

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPD Papua diantaranya yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP). Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BDP/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:

- 1) Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai.
- 2) Bank wajib melakukan *on the spot* untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-kehatian sehingga terhindar dari kerugian
- 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/ barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan *design* proyek
- 4) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit
- 5) Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya



untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha.

- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.
- Bahwa PT. SBI telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana sebanyak 9 (sembilan) fasilitas kredit, yang tujuan penggunaannya untuk membeli kapal cargo, kapal kontainer, kontainer, peralatan penunjang dan perluasan deposerta modal kerja.
- Bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanapernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,
- Bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit forklift, 314 container dan 1 unit Reachstacker serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :
 - a. Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
 - b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);



c. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;

d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

- Bahwa Atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.
- Bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan rewie terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.
- Bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debit sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debit. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan



kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

- Bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.
- Bahwa Selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.
- Bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :
 - a. Persetujuan dari Komisaris;
 - b. Surat Penawaran dari *Dealer* (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - c. RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
 - d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond



kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.

- Bahwa Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan revidu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.
- Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- a. Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- b. Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- a. Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan *plafond* R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat *container*;
- b. Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- c. Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (*Principle of Liquidity*) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan *mismatch* yang berlebihan;
- d. Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
- e. Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;



f. Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan *paving block*, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

- Bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.
- Bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;
- Bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut senyatanya tidak digunakan sesuai perjanjian kredit melainkan digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.
- Bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:
 - a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
 - b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;



c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

- Bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat syarat efektif kredit yang belum dipenuhi pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 Addendum I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari plafond kredit.
- Bahwa dari data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan macet dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian faslitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.13.976.098.504,00 dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA
BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni
2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan
Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Irianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah pada Tahun 2006 saksi bergabung di Bank Papua sebagai PKWT tenang IT ATM, dan rolling ke CS di KC Kaimana. Tahun 2008 saksi tergabung sebagai PCSM Bank Papua dan ditempatkan sebagai Analis KC Kaimana pada pertengahan tahun 2008. Sampai tahun 2011, Di akhir Tahun 2012 ditempatkan kembali di KC Kaimana sebagai Kepala Departemen PER&Komersial
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Analis Kredit Komersial adalah :
 - a. Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari nasabah langsung.



- b. Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit.
- c. Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank (KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP, dll.). Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saya menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya.
- d. Melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan.
- e. Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:
 - a. Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang, kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya.
 - b. Analisis susunan manajemen perusahaan.
 - c. Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan.
 - d. Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - e. Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan.
 - f. Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan.
 - g. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan.
 - h. Analisis jangka waktu kredit yang ideal.
 - i. Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal.
 - j. Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit.
- f. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang



diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen Per-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit.

- g. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan.
 - h. Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER&Komerial terhadap proposal kredit.
 - i. Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau Committe Meeting.
 - j. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang.
 - k. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud.
 - l. Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.
 - m. Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa pengurus dan direksi yang mengeluarkan atau meyetujui PK No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 adalah:
- a. Plt Direktur Utama : JOHAN KAFIER.
 - b. Direktur Kepatuhan : NADJIB BACHMID.
 - c. Kepala Divisi Bisnis : SHARLY A PARRANGAN.
 - d. Kepala Cabang Kaimana: HAEDER ALHAMID.
 - e. Kepala Departemen : KONDO



- f. Analisis : -Saya (AUGUS IRIANTO) dan EDWIN ALLOLINGGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa :
 - a. Kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit No 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond sebesar Rp. 25 Miliar peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapalnya sendiri.
 - b. permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal.
 - c. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli.
 - d. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 41/SBI/IC/08 tanggal 8 September 2008 hal penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah pembahasan kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa:
 - a. Debitur tidak menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli sebelum pencairan dilakukan, kelengkapan administrasi kapal diserahkan kepada BPD Papua setelah kredit cair (bayar kapal dulu baru dapat dokumen).
 - b. Seingat saya agunan sudah ditaksasi oleh lembaga appraisal.
 - c. Agunan berupa kapal belum diasuransikan, disaruransikan baru pada tanggal 16 anuari 2012.
 - d. Debitur sudah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e. Tidak semua aktivitas keuangan PT. SBI melalui PT BPD KC Kaimana, ada transaksi PT. SBI melalui bank lain..
 - f. Fasilitas Kredit Investasi dengan komposisi dana yang berasal dari *share* PT SBI dan dana yang berasal dari fasilitas kredit sebesar 23%:77% (PT. SBI Rp. 7,5 Miliar dan dari kredit Rp. 25 Miliar), tidak sesuai dengan ketentuan Kredit Investasi yang



mensyaratkan komposisi dana yang berasal dari *share* debitur dan dana yang berasal dari fasilitas sebesar 25%:75%.

g. Syarat efektif kredit yang belum dipenuhi PT SBI sampai dengan pencairan kredit, yaitu:

- a. Biaya-biaya yang harus dibayar dimuka.
- b. Telah menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan hipotik.
- c. Menyerahkan bukti transfer uang muka kepada penjual kapal (baru sebagian).
- d. Seluruh transaksi keuangan PT SBI disalurkan melalui PT BPD Papua.
- e. Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik.
- f. Perjanjian kredit dan pencairan kredit dilakukan tanpa ada pengikatan jaminan dan juga kapal belum diasuransikan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa :

a. Pencairan kredit :

tanggal 4-9-2008 Rp. 5 Miliar.

tanggal 10-10-2008 Rp. 7,5 Miliar.

tanggal 25-9-2008 Rp. 7,5 Miliar.

tanggal 17-10-2008 Rp. 2,5 Miliar.

tanggal 20-10-2008 Rp. 2,5 Miliar.

- b. Kelima pencairan kredit tersebut menggunakan BRK tertanggal perjanjian kredit (1 Agustus 2008), bukan tanggal pencairan kredit.
- c. Kredit dicairkan sebelum adanya pengikatan agunan kapal karena Gross Akte Pendaftaran Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 No. 3721 tanggal 31 Desember 2008 dan Gross Akte Hipotek Pertama Kapal tanggal 29 Januari 2009 Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya



Pacific eks Chenggong 53 dimana keduanya tertanggal setelah tanggal pencairan kredit.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Terkait fasilitas kredit No.PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa merupakan analis baru dalam fasilitas kredit tersebut dan saya yang membuat analisis pembahasan kredit tersebut, tetapi saya memiliki keterbatasan kompetensi dalam melakukan analisis.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Data-data yang saya input dalam analisis kredit tersebut adalah data yang saya terima dari PT SBI d. Dalam melakukan analisis tersebut, saya berkoordinasi dengan atasan saya, pada kesempatan ini adalah Sdr. Kondo/Kadep Korporasi dan Sdr. Zulkarnain/Kadep Retail.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT SBI tidak memberikan laporan keuangan audited KAP dalam permohonan kredit tersebut, sehingga data yang saya masukan dalam analisis pembahasan kredit berasal dari laporan keuangan in house PT SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT SBI sudah merupakan nasabah prima Bank Papua pada saat itu. Kepala Departemen saya sudah lebih kenal duluan dengan PT SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Proses penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit tetap dilakukan oleh KC Kaimana walaupun belum memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum Persetujuan Kredit dari Divisi Bisnis No.05/432/003 tanggal 10 Juni 2008 diantaranya sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris tidak menandatangani PK atau menyerahkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - Kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli belum diikat sempurna pada saat pencairan kredit
 - Agunan belum dilakukan taksasi oleh lembaga appraisal
 - Agunan berupa kapal belum diasuransikan
 - PT SBI belum menyerahkan laporan keuangan audited



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai permohonan pencairan PT SBI masing-masing sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Permohonan Pencairan
4-9-2008	5.000.000.000	No.097/SBI/IX/08 tanggal 3-9-2008
25-9-2008	7.500.000.000	No.099/SBI/IX/08 tanggal 12-9-2008
10-10-2008	7.500.000.000	
17-10-2008	2.500.000.000	
20-10-2008	2.500.000.000	No.119/SBI/X/2008 tanggal 13-10-2008

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Atas pencairan fasilitas kredit tersebut, PT SBI menyampaikan bukti pembayaran berupa bukti transfer di Bank Panin tanggal 24 September 2008 dari rek no.4024006888 an. Thomas Murthi kepada rek no.2828201 di Sumitomo Banking Corp an. Toei Shipping Co. Ltd., dilakukan transfer sebesar USD176.000 dan tanggal 8 September 2008 dari rek no.4024006888 an. Thomas Murthi kepada rek no.04345710005258 an. Seiyo Marine Nanyang Commercial Bank USD947.500. Dari jumlah tersebut apabila di konversi ke rupiah, kira-kira besarnya adalah sebesar Rp11.235.000.000. Jumlah tersebut lebih kecil dari realisasi kredit sebesar Rp25.000.000.000. Saya tidak tahu kemana digunakannya sisa dana pencairan kredit tersebut. Saya selaku analis maupun Bank Papua KC Kaimana tidak pernah melakukan monitoring/supervisi setelah dilakukan pencairan kredit terhadap rekening ataupun kegiatan usaha PT SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Gross Akte Pendaftaran Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 No. 3721 tanggal 31 Desember 2008 dan Gross Akte Hipotek Pertama Kapal tanggal 29 Januari 2009 Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 keduanya atas nama PT SBI tertanggal



setelah tanggal pencairan kredit sehingga dapat dikatakan kredit dcairkan sebelum adanya pengikatan agunan berupa kapal.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Analisis dilakukan tanpa OTS Debitur, maupun OTS Jaminan yang diajukan. saksi hanya melakukan analisis on desk dengan berbekal Laporan Keuangan in-house PT SBI dan company profile yang sudah terdapat di kelengkapan fasilitas kredit PT SBI sebelumnya di KC Kaimana. saksi tidak dapat menjawab mengapa angka yang tertera dalam analisis kredit untuk aspek keuangan berbeda angka neracanya laporan in-house PT SBI per 31 Desember 2007.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi Saat itu baru ditempatkan sebagai Analis di KC Kaimana sehingga saksi belum memiliki kompetensi yang cukup dalam melakukan analisis kredit. Terlebih lagi permohonan kredit tersebut jumlahnya besar dan juga saksi tidak memiliki cukup pengetahuan terkait pembelian kapal sebagaimana permohonan kredit tersebut diajukan. Pada saat itu kondisinya PT SBI melalui Sdr. Thomas Murthi selaku Direktornya sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Bank Papua baik di Cabang Kaimana maupun di Kantor Pusat. Hal tersebut dikarenakan PT SBI sudah dikategorikan nasabah prima bank papua. Dan pada saat itu saksi juga diperintah oleh pak KONDO untuk memajukan saja permohonan kreditnya ke kantor pusat, walaupun persyaratanya tidak layak.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang bertanggung jawab adalah kepala BPD Papua cabang Kaimana (PARWOTO KRISTIANTO). Dan Direktur JOHAN KAFIAR.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu macet pada saat pemeriksaan penyidik bareskrim polri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Jeane Erna Unenor dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak Maret tahun 2008-2011 sebagai Analis Kredit, dasar menjabat sebagai Analis Kredit adalah Surat keputusan Direksi No : 17/Kepeg/III/2008 Tentang pengangkatan dan penempatan pegawai dilingkungan PT. Bank BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bertugas:
 1. Memastikan berkas yang diberikan oleh cabang dapat dianalisa oleh analis kantor pusat , diantaranya yang dilakukan analisa adalah Management Debitur, kelayakan usaha debitur, mengumpulkan data dan verifikasi data yang berasal dari Cabang;
 2. Memberikan kesimpulan hasil analisa apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak (ditolak) , apabila apabila tidak lengkap maka pengajuan kredit tersebut dikembalikan ke Cabang pemohon, apabila disetujui dilanjutkan dengan membuat dokumen berupa surat keputusan hasil analisa yang ditanda tangani oleh kepala Divisi (apabila merupakan kewenangan Divisi) dan langsung dibuatkan surat keputusan Kredit kepada Cabang pemohon kredit, apabila kewenangan Direksi maka diajukan kepada Divisi terkait (Manajemen resiko dan kepatuhan) sebelum masuk ke Direksi setelah diputus dibuatkan surat keputusan dan dibuatkan surat persetujuan ke cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berdasarkan SK Direksi No.54/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 adalah untuk KC Kaimana sebagai berikut:
 - s.d. Rp1.000.000.000 kewenangan Kepala Cabang
 - Rp1.000.000.000 s.d. Rp3.000.000.000 Kepala Divisi Kredit
 - Rp3.000.000.000 s.d. Rp10.000.000.000 Direktur Pemasaran
 - Rp10.000.000.000 s.d. ~ Direktur Utama dan salah satu Direktur (selain Direktur Kepatuhan)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi bekerja sebagai Analis Kredit Divisi Kredit Pusat di PT. BPD Papua, setahu



saksi ada pemberian fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. SBI melalui Kantor cabang Kaimana, yang saksi ikut dalam proses analisa kreditnya yaitu :

1. PK No 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan jenis kredit KI Pembelian Kapal Kontainer I (Surya Pasifik II).
 2. PK No 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan jenis kredit KMK Pembelian BBM.
 3. PK No 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 dengan jenis kredit KI Pembelian Kapal Kontainer II (Surya Pesona)
 4. PK No 005/1005/VI/2010 (Adendum I) tanggal 20 Juni 2011 dengan jenis kredit KMK Perpanjangan jangka waktu
 5. PK No 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 dengan jenis kredit KI Pembelian Kapal Kontainer III (Surya Pelangi)
 6. PK No 002/1201/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan jenis kredit KI Pembelian Kapal Kontainer IV (Surya Pekik)
 7. PK No 005/1005/VI/2010 Adendum II tanggal 29 Juni 2012 dengan jenis kredit KMK Perpanjangan jangka waktu
 8. PK No 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan jenis kredit KI Pembelian Kapal Kontainer V (Surya Pioner)
 9. PK No 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dengan jenis kredit KI Pembelian Peralatan penunjang bongkar muat guna perluasan usaha di Merauke dan Nabire
 10. PK No 005/1005/VI/2010 (Adendum III) tanggal 13 Februari 2013 dengan jenis kredit KMK Penambahan Plafond, Biaya Operasional
 11. PK No 002/1201/III/2008 (Adendum II) tanggal 27 Agustus 2013 dengan jenis kredit KI Pembelian Kapal Kontainer III (Surya Pelangi)
 12. PK No 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan jenis kredit KI Pembelian alat dan perluasan depo di Surabaya
- Bahwa benar saksi menerangkan Proses/ mekanisme yang dilalui dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit sesuai dengan SOP yaitu :



- a. Dari Kantor Cabang mengajukan permohonan kredit dari debitur karena melebihi batas kewenangan memutus kredit Kantor Cabang mengajukan ke Divisi Kredit Kantor Pusat
 - b. Kemudian oleh Kantor Pusat (Divisi Kredit) membahas permohonan tersebut, yang dilakukan analisa terlebih dahulu oleh Analis Pusat apabila persyaratan administrasi dan efektif kredit lengkap maka hasilnya dapat dilakukan secara komite atau referendum, apabila secara administrasi tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat efektif kredit maka analis pusat mengembalikan berkas ke cabang untuk dilengkapi atau permohonan ditolak kalau dinyatakan tidak layak.
 - c. Apabila melebihi kewenangan memutus kredit dari Divisi Kredit maka harus diajukan persetujuannya kepada Direksi
 - d. Sebelum permohonan diajukan ke Direksi harus dikaji dulu oleh Divisi Pengendali dalam hal ini Divisi RM (Risk Management) dan Divisi Kepatuhan
 - e. Setelah adanya kajian dari Divisi RM dan Divisi Kepatuhan baru diajukan persetujuannya kepada Direksi
 - f. Setelah mendapat persetujuan dari Direksi maka hasil persetujuan dibuatkan nota dinas persetujuan ke Kantor Cabang yang bersangkutan.
 - g. Yang termasuk dalam Komite Pusat wajib melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pencairan sebelum dilakukan pencairan oleh cabang.
 - h. Setelah menerima nota dari Divisi Kredit maka Kantor Cabang akan melakukan tugasnya, misalnya :
 - 1) Memenuhi syarat-syarat efektif yang dicantumkan Divisi Kredit
 - 2) Kantor Cabang mengeluarkan SPPK ke debitur, apabila debitur setuju maka debitur harus menandatangani dan mengembalikan ke bank
 - 3) Mengundang debitur untuk melakukan penandatanganan PK (Perjanjian Kredit)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ada aturan intern PT. BPD Papua yang mengatur tentang proses/ mekanisme pemberian fasilitas kredit, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Direksi No. 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit, Lampiran: Kebijakan Kredit Modal Kerja Konstruksi
 - b. SK Direksi No. 62/DIR-BPD/VIII/2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT BPD Papua tanggal 13 Agustus 2012
 - c. Surat Edaran Direksi Nomor : 17/SE-BPD/IX/2008 kepada Kantor Cabang utama, kantor cabang dan Kantor cabang pembantu PT BPD papua perihal penambahan prosedur Pemberin Kredit Investasi;
 - d. Surat Keputusan Direksi nomor : 06/DIR-BPD/I/2013 tentang tata kelola pembiayaan Kapal.
 - e. SK Direksi nomor :17/DIR-BPD/II/2013 mengenai Tata Kelola Modal Kerja Rekening Koran (RC).
- Bahwa benar saksi menerangkan benar Tugas saksi sebagai Analis Kredit Divisi Kredit Pusat PT. BPD Papua Kantor Pusat mengacu pada SOP yang dikeluarkan oleh Direksi Bank BPD dalam proses pemberian kredit tersebut adalah pada proses kedua yaitu Kantor Pusat (Divisi Kredit) membahas permohonan/pengajuan kredit dari Kantor Cabang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan benar Secara umum yang saksi lakukan membahas analis dari cabang pemohon dan kelengkapan data secara keseluruhan permohonn yang dijukan cabang dimana pada saat saksi menjabat sebagai analis mulai dari tahun 2008 s/d 2013 secara umum hasil analisa permohonan tersebut masih banyak kekurangan syarat administratif dan syrat efektif kredit belum terpenuhi , seharusnya Belum layak untuk di setuju permohonannya namun di berikan persyaratan untuk dipenuhi oleh Direksi dengan masing-masing pegawai bank BPD Papua yang terlibat dalam komite menyatakan setuju dan ini merupakan Nasabah prioritas oleh Pejabat bank (Direksi)
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan perjanjian kredit 005/1201/VIII/2008 pada tanggal 01/08/2008, sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) saksi menjelaskan bahwa Kredit PT. SBI tersebut untuk Pembelian Kapal Kontainer I (Surya Pasifik II) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) dimana PT SBI sebelumnya pernah mendapatkan



pembiayaan sebesar Rp.17,5 Milyar untuk pembelian kapal, sebenarnya hasil analisa saksi selaku Analis Pusat dengan melihat persyaratan administrasi dan syarat efektif kredit yang belum terpenuhi oleh cabang sat itu seharusnya belum layak diberikan pembiayaan kepada PT SBI namun diberikan persyaratan untuk dipenuhi namun tetap diproses sampai ke Direksi, hal tersebut atas arahan kepala divisi SHARLY A PARANGGAN (Kepala Divisi Bisnis) saat itu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Secara umum dari masing-masing kredit tersebut terdapat kekurangan administrasi dan syarat efektif kredit namun di persyaratkan, seharusnya sesuai SOP dikembalikan kecabang melengkapi terlebih dahulu, sebelum diproses lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkas persyaratan belum sepenuhnya diterima, PT SBI secara administrasi belum lengkap. Dokumen kapal tidak lengkap, dokumen penawaran harga kapal belum ada, dan posisi kapal belum ada di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan PT SBI belum layak
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menganalisa kemampuan keuangan debitur menggunakan data pembahasan risalah komite kredit cabang kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terkit pengawasan yang dilakukan dari SKAI (Satuan Kinerja Audit Internal) saksi sebatas mengetahui bahwa permohonan kredit PT SBI ini menjadi temuan SKAI namun saksi tidak tahu pasti temuannya dan pengawasan Eksternal oleh OJK, Bank Indonesia pernah ada temuan namun saksi tidak tahu pasti apa yang tentang materi temuannya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kredit yang diajukan PT SBI Dinyatakan Macet sekitar Tahun 2014
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jumlah total pembiayaan yang diberikan oleh BPD Papua sejumlah Rp.313.294.000.000,- (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Jamiannya tidak mencukupi jumlah pinjaman yang telah diberikan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



3. Marno Buntang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Pelaksana Analis Kredit Kantor Kc. Kaimana yaitu:
 - a. Menerima Surat
 - b. Belajar cara membahas analisa
 - c. Belajar menerima surat.

tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Analis Kredit Umum yaitu:

- a. Menerima disposisi kepala kredit
- b. Membahas kredit tentang kelayakan usaha
- c. Melakukan pengecekan secara *On the spot*

tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Supervisi Kredit yaitu:

- a. Melakukan control terhadap kredit lancar dan dalam perhatian khusus
- b. Melakukan pengecekan ke lapangan terhadap debitur yang menunggak

tugas dan tanggung jawab Analis Kredit Cab. Kaimana bertanggung jawab kepada:

- a. Kepala Departemen Kredit PER dan Komersial: Sdr. PRIYO (2012 s.d. 2013) & Sdr. AUGUS IRIANTO (2013 s.d. 2015).
- b. Kepala Cabang: Sdr. ANDANG AJIYOSO (2012) & Sdr. ACHMAD DARMADI (2013 s.d. 2014)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mekanisme/prosedur yang berlaku di PT. BPD Papua berkaitan dengan pemberian kredit dan adendum terhadap debitur adalah adanya permohonan kredit masuk ke Kepala Cabang kemudian didisposisi ke Kepala Departemen Kredit untuk didisposisi kembali ke Staff Analis. Staff analis kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi seperti kelengkapan surat ijin usaha untuk kemudian diikuti oleh wawancara. Setelah itu analis melakukan on the spot untuk



kemudian dibahas oleh staff analis kredit. Hasil dari analis tersebut kemudian akan dirapatkan (dikomitekan) yang akan diikuti oleh Kepala Cabang, Kepala Departemen, dan Staff Analis. Adapun hasil rapat tersebut berupa Keputusan Cabang yang akan dikirim ke Kantor Pusat yang akan dibalas kembali oleh Divisi Kredit berupa Surat Keputusan yang diterima oleh Kepala Cabang untuk didisposisikan kepada Kepala Departemen Kredit dan didisposisikan kepada Admin. Admin kemudian akan membuat PK untuk ditandatangani oleh debitur. Setelah itu, debitur dapat mencairkan kredit tersebut ke Departemen Konsumer

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjelaskan bahwa PK 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp 23 Milyar, pihak yang bertanggung jawab antara lain:
 - a. Analis Cabang: NOTJE TANDILIAN
 - b. Kepala Departemen: AUGUS IRIANTO
 - c. Kepala Cabang: ACHMAD DARMADI
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT. SBI tidak layak untuk diberikan kredit kembali karena tidak memiliki kemampuan bayar

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Abdul Gani Hamdani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada pengajuan kredit tahun 2011 saksi sebagai staf Divisi Bisnis yang diperintahkan oleh pimpinan saksi yang menjabat Kepala Unit yang namanya saya lupa, untuk me-review usulan kredit dari BPD Papua KC Kaimana dengan debiturnya PT. Sarana Bahtera Ijra (PT.SBI) dengan Surat dari BPD Papua KC Kaimana Nomor 136/KMN/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pembahasan Kredit Investasi PT. Sarana Bahtera Ijra



beserta seluruh berkas kredit lainnya (termasuk keputusan Kredit Tingkat Cabang).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, BPD Papua KC Kaimana menyusulkan lagi Surat Nomor 139/KMN/2011 tanggal 6 Oktober 2011 hal Pembahasan Reschedule PT.Sarana Bahtera Ijra yang berisi permohonan reschedule kredit Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008 dengan melampirkan Risalah Keputusan Referendum Kredit BPD Papua Cabang Kaimana Nomor 188/KRD/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang pada pokoknya adalah merubah jadwal angsuran kredit Perjanjian Kredit Nomor 002/1201/III/2008.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hasil *review* yang saksi lakukan berbentuk Risalah Komite Kredit yang selanjutnya dilakukan referendum dan dilanjutkan juga dengan Rapat Komite Kredit tingkat Divisi yang dipimpin dan diputuskan disetujui untuk diusulkan ke tingkat Direksi oleh pemutus Kredit yaitu Kepala Divisi Bisnis Sdr. **M.F. AKIHARY** yang dituangkan dalam Risalah Komite Kredit No 364/Riskred-BPD/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi terlibat di proses pemberian kredit berdasarkan PK sebagai berikut:
 1. PK Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 03-12-2012.
 2. PK Nomor 005/1005/VI/2010 Addendum III tanggal 13 Februari 2013
 3. PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 03-12-2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Prosedur pemberian kredit diatur dalam SK. Direksi yang nomor dan tahunnya saksi lupa yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Kredit (PPK) dan selanjutnya diubah dengan adanya SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 (terlampir). Kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa terkait PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 bahwa berdasarkan dokumen Keputusan Kredit yang ditunjukkan yaitu Keputusan Kredit Nomor 523.A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 28 November 2013 yang saksi ikut menandatangani di dalamnya, fasilitas kredit tersebut



ditujukan untuk pembelian peralatan penunjang berupa satu unit forklift 37 Ton. saksi tidak ingat apakah atas keputusan tersebut dilakukan melalui rapat atau melalui sirkulasi tanda tangan. Peran saksi dalam proses pemberian kredit tersebut yaitu saksi ikut menandatangani Keputusan Kredit Nomor 523.A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 28 November 2013. Pada waktu membubuhkan tanda tangan saksi tidak mereviu terlebih dahulu isi dari keputusan tersebut karena saksi tidak paham isi dari Keputusan tersebut. Yang memberikan dokumen kepada saksi untuk dimintakan tanda tangan adalah staf analis kredit, jika dijalankan secara Sirkuler

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa yang bertanggung jawab terhadap persetujuan kredit adalah Pemutus kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang mengajukan permohonan kredit PK Nomor : 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 dengan plafond sebesar 23 Milyard adalah Sdr. THOMAS MURTHI selaku Dirut. PT. Sarana Bahtera Ijra dengan surat PT. SBI Nomor : tanggal 16 Oktober 2013 perihal Penambahan kredit investasi dan Kepala Cabang Kaimana yang mengajukan persetujuan Kredit tersebut ke kantor pusat BPD. Papua saat itu adalah Sdr. ACHMAD DARMADI dengan Surat Nomor : 244/KMN/2013 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Pembahasan Kredit Investasi PT. SBI
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa karena PT SBI adalah Debitur unggulan atau Debitur Prima jadi walau ada kekurangan syarat-syarat tetap diusulkan kepada Direksi dan selanjutnya jajaran Direksi yang memberikan keputusan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Notje Tandilian dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bekerja di PT. BPD Papua sejak tahun 1990
 1. Tahun 2010 s.d. 2011 Staf Administrasi Kredit Bank Papua Cabang Kaimana.
 2. Tahun 2011 s.d. 2012 Staf Analis Kredit Program Bank Papua Cabang Kaimana.
 3. Tahun 2012 s.d. 2014 Staf Analis Kredit Komersial Bank Papua Cabang Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tugas dan wewenang saya selaku Analis Kredit adalah:
 - a. Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari nasabah langsung
 - b. Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumen nya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit, sesuai dengan disposisi Kepala Departemen.
 - c. Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank (KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP, dll.). Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saya menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya.
 - d. Melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan.
 - e. Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:
 - 1) Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang, kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya.
 - 2) Analisis susunan manajemen perusahaan.
 - 3) Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan.
 - 4) Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - 5) Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan.
 - 6) Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan.



- 7) Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan.
 - 8) Analisis jangka waktu kredit yang ideal.
 - 9) Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal.
 - 10) Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit.
- f. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen Per-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit.
 - g. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan.
 - h. Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER & Komerial terhadap proposal kredit.
 - i. Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau Committe Meeting.
 - j. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang.
 - k. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud.
 - l. Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.



m. Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit..

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ikut terlibat:

- 1) PK Nomor 004/1201/XII/2012
- 2) PK Nomor 007/1201/XII/2013
- 3) PK Nomor 002/1201/III/2008 addendum II
- 4) PK Nomor 005/1005/VI/2010 Addendum III
- 5) Restrukturisasi I
- 6) Restrukturisasi II.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan PK Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar) :

- a. sebagai Analis Kredit dan sebagai Anggota Komite Kredit
- b. Permohonan kredit untuk membiayai pembelian paket Investasi berupa:
 - 1) 4 Unit Kalmar Forklift 32 Ton
 - 2) 1 Unit Kalmar Reachstaker 42 Ton
 - 3) 314 Unit Kontainer dan pemasangan paving blok listrik di Surabaya
- c. Saksi yang menandatangani dokumen tersebut
- d. membuat laporan pembahasan berdasarkan Laporan Keuangan (LK) *In-House* Per 31 Agustus 2012 (Neraca dan Laba Rugi, dan rincian Laba Rugi), kemudian melakukan input nilai-nilai yang ada pada LK kedalam format pembahasan kredit dalam bentuk excel. tidak melakukan *review* atas hasil keluaran format excel tersebut karena format tersebut adalah format baku yang digunakan di BPD Papua.
- e. Data yang di gunakan:
 - 1) Laporan Keuangan *In-House* per 31 Agustus 2012 dari Debitur
 - 2) Data Profile Debitur yang didapatkan dari data-data BPD Papua sebelumnya



- 3) Data Perusahaan yang didapatkan dari data-data BPD Papua sebelumnya
- f. Surat Penawaran dari Penjual/Dealer tidak dilampirkan dalam permohonan kredit, sedangkan LK Audited Tahun 2011 biasanya sudah diberikan oleh Debitur di awal tahun.
- g. menilai jumlah investasi berdasarkan surat permohonan, tidak melakukan konfirmasi harga kepada penjual tetapi saksi melakukan konfirmasi kepada Kepala Departemen (Sdri. Merlin Heipon) dan mengatakan nanti Ka. Dep yang akan melakukan konfirmasi.
- h. menghitung karena itu merupakan format analisa dari BPD Papua, saksi baru menyatari hal tersebut dan menurut saksi hal tersebut benar kas awal seharusnya Rp1.040.286.906,-
- i. tidak melakukan on the spot, saksi pernah meminta kepada Kepala Departemen (Sdri. Merlin Heipon) dan mengatakan bahwa on the spot dilakukan pada saat supervisi.
- j. menggunakan nilai dari hasil analis kredit terakhir sebelum permohonan ini, seingat saksi dari Sdr. Augustus Irianto.
- k. Pada waktu itu permohonan PT SBI diteruskan ke Kantor Pusat, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen (Sdri. Merlin Heipon). Sepengetahuan saksi Debitur sebelum mengajukan permohonan kredit telah melakukan komunikasi dengan BPD Kantor Pusat
- l. Sepengetahuan saksi selama berkerja di Kantor Cabang Kaimana mekanisme Komite Kredit adalah referendum atau dengan cara membawa Risalah yang akan ditandatangani beserta Laporan Pembahasan kepada tiap-tiap anggota Komite Kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan PK No 007/1201/XII/2013 senilai Rp23.000.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar):
 - a. sebagai Analis Kredit dan sebagai Anggota Komite Kredit
 - b. Permohonan kredit untuk membiayai paket Investasi berupa:
 - 1) Perluasan Depo
 - 2) Pembelian 1 Unit Forklift
 - c. Benar menandatangani dokumen tersebut



- d. membuat laporan pembahasan berdasarkan Laporan Keuangan (LK) *In-House* Per 31 September 2013 (Neraca dan Laba Rugi, dan rincian Laba Rugi), kemudian melakukan input nilai-nilai yang ada pada LK kedalam format pembahasan kredit dalam bentuk excel. saksi tidak melakukan *review* atas hasil keluaran format excel tersebut karena format tersebut adalah format baku yang digunakan di BPD Papua.
 - e. Data yang saya gunakan:
 - 1) Laporan Keuangan *In-House* per 31 September 2013 dari Debitur
 - 2) Data Profile Debitur yang didapatkan dari data-data BPD Papua sebelumnya
 - 3) Data Perusahaan yang didapatkan dari data-data BPD Papua sebelumnya
 - f. Surat Penawaran dari Penjual/Dealer tidak dilampirkan dalam permohonan kredit, saksi tidak melakukan konfirmasi harga kepada penjual, saksi menilai jumlah investasi.
 - g. tidak melakukan *on the spot*, saksi pernah meminta kepada Kepala Departemen (Sdri. Merlin Heipon) dan mengatakan bahwa *on the spot* dilakukan pada saat supervisi.
 - h. Pada waktu itu telah berkomunikasi dengan Kepala Departemen (Sdr. Augustus Irianto) perihal permohonan ini sudah *over financing* dan menurut analisa saksi PT SBI tidak akan mampu membayar, tetapi Sdr. Augustus Irianto berkata untuk dijalankan agar bisa diteruskan ke Divisi Bisnis biar Kantor Pusat yang memutuskan, dan nanti saksi dan Sdr. Augustus Irianto akan melakukan persentasi di Kantor Pusat terkait lokasi perluasan Depo.
 - i. selama saksi berkerja di Kantor Cabang Kaimana mekanisme Komite Kredit adalah referendum atau dengan cara membawa Risalah yang akan dtandatangani beserta Laporan Pembahasan kepada tiap-tiap anggota Komite Kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan PK No 005/1201/VIII/2008 addendum III tanggal 13 Februari 2013 terkait penambahan plafond Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miilyar) :



- a. Pada waktu itu Ka. Dep PER dan Korporasi (Sdr. Augustus Irianto) yang melakukan pembahasan addendum kemudian diserahkan kepada saksi Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit untuk ditanda tangani. Kemudian saksi menanyakan yang harus menandatangani, pada waktu itu Sdr. Augustus Irianto meminta untuk menandatangani agar bisa diajukan ke Kantor Pusat, saksi sempat mengulur-ulur waktu sampai sore untuk menandatangani Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tersebut tetapi Sdr. Augustus Irianto. saksi menandatangani Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit tersebut karena perintah Sdr. Augustus Irianto selaku atasan saksi.
- b. tidak pernah melihat dokumen pendukung permohonan kredit tersebut, saksi hanya disodorkan Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit untuk ditandatangani tidak pernah melihat dokumen pendukung permohonan kredit tersebut, saksi hanya disodorkan Laporan Pembahasan dan Risalah Komite Kredit untuk ditandatangani.
- c. Mekanisme Komite Kredit pada saat itu adalah referendum, dan tidak ada rapat Komite Kredit. Referendum adalah membawa Risalah yang akan ditandatangani beserta Laporan Pembahasan kepada tiap-tiap anggota Komite Kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan Risalah Nomor 020/KRD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 (6 Rekening) menandatangani risalah tersebut hanya formalitas karena saksi tidak melakukan review terkait restrukturisasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi Risalah Nomor 055/KRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 (9 Rekening) dan pada waktu itu sedang Cuti dan dihubungi oleh Sdr. Ahmad Darmadi selaku Kepala Cabang Kaimana untuk datang ke Kantor Pusat BPD untuk melakukan Restrukturisasi. Pada saat yang itu saksi dan Sdr. Ahmad Darmadi membuat Pembahasan Restrukturisasi dan Risalah Keputusan Referendum Restrukturisasi Kredit, kemudian saksi menandatangani Risalah Keputusan Referendum Restrukturisasi Kredit kemudian saksi fax ke Cabang Kaimana, untuk ditandatangani oleh Sdri. Merlin Z Heipon, Sdr. Sodikin, Sdr. Asura Labetubun untuk ditandatangani. Setelah



ditandatangani kemudian baru terakhir Sdr. Ahmad Darmadi menandatangani. Kemudian dikasih secara langsung ke Divisi Kredit.

- Bahwa setahu saksi terkait restrukturisasi tersebut adalah karena PT SBI sudah tidak mampu membayar karena itu perlu dilakukan restrukturisasi agar jangka waktu kreditnya diperpanjang sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.
- Bahwa setahu saksi Risalah Nomor 055/KRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 (9 Rekening) terkait restrukturisasi tersebut adalah karena PT SBI sudah tidak mampu membayar karena itu perlu dilakukan restrukturisasi agar jangka waktu kreditnya diperpanjang sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.
- Bahwa saksi yang menandatangani Risalah tersebut karena saksi yang membuat dan Sdr. Ahmad Darmadi yang memerintahkan untuk membuat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Merlin Servina Heipon dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan pernah ikut memproses dua fasilitas Perjanjian Kredit dan dua restrukturisasi kredit atas nama PT SBI, yaitu:
 - a. PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00.
 - b. Addendum II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.143.000.000.
 - c. Restrukturisasi Kredit I atas PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, dan 003/1201/VIII/2012 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 28 Maret 2014
 - d. Restrukturisasi Kredit II atas PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 006/1201/XI/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, 003/1201/VIII/2012, 004/1201/XII/2012, dan 007/3201/XII/2013 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 27 Juni 2014

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan Kredit PK No. 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00 sebagai berikut:
 - a. menjabat sebagai Anggota Komite Kredit sekaligus sebagai Pgs. Kadep PER dan Komersial BPD Papua KC Kaimana
 - b. Tugas/ aktivitas utama saksi sebagai Ketua Komite Kredit sekaligus sebagai Pgs. Kadep PER dan Komersial yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yaitu Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- Bahwa Terkait tanggung jawab saksi sebagai Ketua Komite Kredit diatur dalam SK Direksi Nomor 25.A /DIR-BPD/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, dengan rincian tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.
 - 2. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- Bahwa Terkait proses permohonan Kredit sesuai dengan PK No. 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 tersebut saya tidak melakukan semua aktivitas utama yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012, dan SK Direksi Nomor 25.A /DIR-BPD/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, dengan rincian:
 - 1. saksi tidak melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten. Karena saya tidak menguji permohonan dan dokumen kelengkapannya, termasuk perhitungan kemampuan keuangan, dan kecukupan agunan
 - 2. Saksi Tidak menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-



pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas. saksi menerima perintah/ arahan untuk secara formalitas menandatangani risalah komite kredit. saksi mendapatkan perintah/arahan tersebut dari kepala cabang.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi menjabat Pgs karena Kadep Per dan Komersial definitive yaitu Sdr. August Irianto sedang tugas diluar kantor. saksi melakukan proses pembahasan setelah dilakukan tahap analisis oleh Sdr. Notje Tandilian. saksi hanya menilai proses verifikasi jaminan dari analis yang sepengetahuan saksi sudah 100% mengcover kreditnya, tetapi bentuk jaminannya saksi lupa. saksi tidak menilai seluruh kelengkapan administrasi ataupun syarat kredit dari analis Sdr. Notje Tandilian.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT SBI itu layak untuk melunasi pembiayaan kredit hanya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh analis. saksi tidak mempertimbangkan kelayakan analisa laporan keuangan dari PT SBI termasuk *Current Ratio dan Debt Equity to Ratio*.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi menyetujui proses kredit untuk diajukan ke tingkat divisi, Jaminan berupa Kapal Surya Pekik dan Surya Pelangi belum dilakukan pengikatan. saksi tidak melakukan proses verifikasi atas dokumen-dokumen persyaratan lainnya, untuk selanjutnya saksi hanya menandatangani persetujuan kredit pada laporan pembahasan dan diserahkan ke Kepala Cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi menerima disposisi surat dari Kepala Cabang Kaimana (Sdr. AHMAD DARMADI) tidak ada rincian Penawaran dari PT. SBI secara rinci mengenai pembelian alat berat dan perluasan Depo. Untuk laporan keuangan dan rasio keuangan yang di ajukan oleh PT. SBI dilampirkan dalam pengajuan permohonan kredit namun saksi tidak mengerti dan memahami tentang laporan dan rasio keuangan karena saksi tidak memiliki dasar pengetahuan tentang keuangan, Saksi tidak memperhatikan dan mengetahui proyeksi laba/rugi yang di ajukan oleh PT SBI sehingga saksi pun tidak mengetahui apakah PT



SBI layak untuk diberikan kredit dengan waktu yang telah di setujui dan saksi hanya menandatangani saja dalam rapat komite setelah diajukan oleh bagian analis kredit.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI, untuk biaya-biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya termasuk dana share dibayarkan saat pencairan kredit (dipotong dari pencairan kredit), dan dana *share* sebesar 25% seharusnya dibayarkan oleh PT SBI sebelum pencairan kredit. Apabila penyetoran dana share tersebut dilakukan oleh pihak bank setelah pencairan maka hal tersebut menyalahi ketentuan SE Direksi No.17/SE-BPD/IX/2008 perihal penambahan prosedur pemberian Kredit Investasi poin 7.1.2.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Bahwa dasar saksi menyetujui pembiayaan kredit PT SBI sebesar Rp15.000.000.000 karena PT SBI tidak memiliki masalah, saksi ditunjuk melalui nota dinas Kepala Cabang yang sepengetahuan saksi isinya mengganti tugas Kadep Per dan Komersial melakukan perjalanan Dinas. saksi hanya melakukan tanda tangan saja setelah dilakukan rapat komite terhadap Debitur PT. SBI yang melakukan permohonan kredit karena saksi mendapat perintah dalam nota dinas Kepala Cabang yaitu pada saat yaitu Sdr. AHMAD DARMADI
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berkaitan dengan Kredit *Addendum* II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.500.000.000 sebagai berikut:
 - a. Saksi menjabat sebagai Anggota Pgs. Kadep PER dan Komersial BPD Papua KC Kaimana.
 - b. Tugas/ aktivitas utama saksi sebagai Pgs. Kadep PER dan Komersial yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yaitu menjalankan bisnis sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.
 - c. Terkait proses proses *Addendum* II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013, saksi tidak mengikuti proses pembahasan awal sampai dengan tahap rapat komite, saksi hanya ikut pada saat menandatangani Perjanjian Kredit, Karena Kadep Per dan Komersial sedang tugas luar. Saksi hanya dimintakan tandatangan oleh Kepala Cabang untuk



menandatangani Perjanjian Kredit tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan semua aktivitas utama yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012, dan SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, dengan rincian:
 1. saksi tidak melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten. Karena saya tidak menguji permohonan dan dokumen kelengkapannya, termasuk perhitungan kemampuan keuangan, dan kecukupan agunan.
 2. Tidak menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas. Saksi menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari admin diserahkan ke analis dan diserahkan kepada saya untuk ditandatangani
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan proses verifikasi atas hasil pembahasan analis terkait pemenuhan syarat-syarat kredit PT SBI diantaranya adanya rincian penawaran pembelian alat berat/perluasan depo, nilai agunan yang dijaminkan, dilakukannya *on the spot* ke lokasi debitur, dan juga kemampuan/kelayakan keuangan PT SBI (rasio keuangan/proyeksi laba rugi) dan juga pemenuhan syarat efektif kredit diantaranya pembayaran biaya provisi, administrasi dan setor dana *sharing* (*Ownshare*) sebelum pencairan kredit, sepengetahuan saya seluruh proses tersebut dilakukan oleh Kadep PER dan Komersial definitive sdr. August Irianto
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dasar saksi menyetujui pembiayaan kredit PT SBI sebesar Rp17.143.000.000 karena PT SBI tidak memiliki masalah, saksi ditunjuk melalui nota dinas Kepala Cabang yang sepengetahuan saksi isinya mengganti tugas Kadep Per dan Komersial melakukan perjalanan Dinas. Saksi hanya melakukan tanda tangan saja setelah dilakukan rapat komite terhadap Debitur PT. SBI yang melakukan permohonan kredit karena



saksi mendapat perintah dalam nota dinas Kepala Cabang yaitu pada saat yaitu Sdr. AHMAD DARMADI

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terlibat dalam PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00, Addendum II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.143.000.000, dan Restrukturisasi Kredit I atas 6 PK PT SBI, yaitu PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, dan 003/1201/VIII/2012 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 28 Maret 2014, serta Restrukturisasi Kredit II atas 9 PK, yaitu PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 006/1201/XI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, 003/1201/VIII/2012, 004/1201/XII/2012, dan 007/3201/XII/2013 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 27 Juni 2014. Menurut saksi PT SBI dapat dikatakan layak berdasarkan laporan pembahasan dari analis, saksi tidak melakukan verifikasi ulang atas laporan pembahasan dari analis tersebut dan saksi hanya menandatangani laporan pembahasan tersebut. Saksi memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan pembiayaan apabila debitur tidak layak, namun hal tersebut tidak saksi lakukan untuk pengajuan kredit PT SBI

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Kardiono Bin Supangat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Konsumer di BPD Papua KC Kaimana pada tahun 2010 s.d 2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Departemen Konsumer di BPD Papua KC Kaimana adalah sebagai berikut :



- Mengatur likuiditas keuangan KC Kaimana.
- Mencari nasabah dana : tabungan, giro, deposito.
- Mengatur pelayanan nasabah yang dilakukan oleh Staf : Teller/ kasir, Staf Customer, Staf Kasda, Staf OB, Staf transfer, Staf Kredit konsumen. Menyiapkan dana/ mengatur dana yang dibutuhkan cabang berkenaan menjalankan operasional untuk transaksi tarikan nasabah maupun tarikan kasda/ pembayaran SP2D Pemda
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Pada saat bekerja sebagai Kepala Departemen Konsumer di BPD Papua KC Kaimana, ada pemberian fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. SBI, namun mengenai berapa kali dan berapa nilainya saksi tidak ingat, yang saksi ingat kredit kepada PT. SBI tersebut pengusulan dan pencairannya dari Kantor Cabang Kaimana.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :
 - a. 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 13 Februari 2013.
 - b. 005/1005/VI/2010 Adendum III. Tanggal 13/02/2013.
 - c. 004/1201/XII/2012 Tanggal 3 Februari 2012.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani Risalah komite kredit adalah, bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat komite kredit, nama saksi di masukan kedalam komite kredit karena jabatan saksi sebagai Kepala Departemen Komsumer, dan saksi tanda tangan tersebut karena ada perintah dari kepada cabang (AHMAD DARMADI) untuk menandatangani risalah Komite karena beliau mengatakan segera akan dikirim ke BPD PAPUA Pusat
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada perjanjian kredit nomor 005/1005/VI/2010 Adendum III. Tanggal 13/02/2013 terdapat syarat-syarat yang belum di penuhi seperti:
 - a. Diyakini bahwa debitur tdk dpt melunasi kreditnya sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) dalam waktu 1 (satu) tahun.



- b. Performance keuangan debitur tidak layak untuk diberikan tambahan modal kerja sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar).
- c. Dari total dana pencairan kredit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) , terdapat pembayaran angsuran kredit fasilitas PT SBI lainnya dengan total sebesar Rp2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Agunan kredit yang diajukan baru mencakup 81% dari total nilai adendum KMK RC Tidak ada bukti taksasi dan retaksasi agunan.

Syarat efektif kredit adalah:

- a. STHM No. 10 a.n. Thomas Murthi dengan luas 1.778 m2 yang berlokasi di Morokrembangan Surabaya tidak ditemukan pengikatan APHT yang dilakukan bank.
- b. Tidak ditemukan hasil retaksasi agunan
- c. Debitur belum menyerahkan laporan keuangan tersebut.
- d. Debitur tidak melakukan transaksi keuangannya yang berkaitan dengan usaha perkapalan melalui Bank Papua.
- e. Komisaris PT. SBI yaitu Sdri. Venny Norita Thomas tidak ikut menandatangani PK.
- f. Debitur tidak menyerahkan Personal Guarantee sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Kredit.
- g. Debitur juga memiliki pinjaman di bank lain.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berdasarkan perjanjian kredit No. 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dengan plafond sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) Ya benar, nama dan tanda tangan saksi tidak terdapat pada Risalah dimaksud, saksi waktu itu diwakili oleh Pgs. Kadep Konsumer yaitu Sdr. Juanda Rahayaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan perjanjian kredit Nomor 007/1201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) sumber dana berasal dari Kas bank BPD PAPUA KC KAIMANA yang berasal dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Isu Alfonsina Kambu dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pernah ikut memproses permohonan kredit atas nama PT SBI sebanyak 4 (empat) Perjanjian Kredit, yaitu:
 - a. Addendum II PK No.002/ 1201/111/2008 berupa penambahan plafond sebesar Rp 17,143 M tanggal 27 Agustus 2013.
 - b. Addendum III PK No.005/1005/VI/2010 berupa penambahan plafond kredit sebesar Rp 25 M tanggal 13 Februari 2013.
 - c. Perjanjian Kredit (PK) No.004/ 1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 total plafond sebesar Rp 15 M tanggal 3 Desember 2012.
 - d. Perjanjian Kredit (PK) No.007 /3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2012 total plafond sebesar Rp23 M tanggal 3 Desember 2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berdasarkan Addendum II PK No. 002/1201/III/2008 berupa penambahan plafond sebesar Rp17.143 juta tanggal 27 Agustus 2013, Addendum III PK No. 005/1005/VI/2010 berupa penambahan plafond sebesar Rp25.000 juta tanggal 29 Juni 2012, Perjanjian Kredit No. 004/1201/XII/2012 berupa penambahan plafond sebesar Rp15.000 juta tanggal 3 Desember 2012 , Perjanjian Kredit No. 007/3201/XII/2013 berupa pengajuan kredit sebesar Rp23.000 .000.000,- tanggal 3 Desember 2013 sebagai berikut:
 - a. menjabat sebagai staf administrasi kredit BPD Papua KC Kaimana.
 - b. terkait proses pemberian kredit kepada PT. Sarana Bahtera irja terdapat kejanggalan, dengan rincian:
 - 1. Aktivitas meneliti kelengkapan data agunan, baik fisik, maupun kelengkapan surat untuk memperoleh kepastian



hukum tidak saksi lakukan karena praktek yang dilakukan di Kantor Cabang Kaimana dilakukan oleh analis kredit (Sdr. Notje). Terhadap debitur lain yang mengajukan kredit ke Kantor Cabang Kaimana selain PT SBI saya mengecek kelengkapan data agunannya.

2. Menyiapkan proses pencairan kredit:

a. saksi telah mengecek debitur (PT SBI) telah melengkapi syarat efektif kredit dan telah saksi sampaikan kepada Sdr. Notje dan Sdr. Agus bahwa syarat efektif PT SBI belum dipenuhi, tetapi kedua orang tersebut menyampaikan bahwa lanjut saja biar mereka (Sdr. Notje dan Sdr. Agus) yang mengurus hal tersebut.

b. membuat Perjanjian Kredit dan kelengkapannya meliputi, SPPK, PK, dan Bukti Realisasi Kredit (BRK). saksi membuat dokumen-dokumen tersebut tanpa ada format baku yang berlaku di BPD Papua KC Kaimana. Seingat saksi penandatanganan Perjanjian Kredit dan Bukti Realisasi Kredit dilakukan di Kantor PT. SBI di Surabaya, dokumen tersebut dibawa oleh Sdr. Agus dan Sdr. Notje

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Sebagai staf administrasi kredit saksi juga mengecek kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh PT SBI. Menurut saksi dokumen permohonan yang dikirimkan oleh PT SBI tidak lengkap karena banyak dokumen yang tidak dilampirkan dalam permohonan kredit. Atas dokumen permohonan yang tidak lengkap tersebut telah saksi sampaikan kepada Sdr. Notje dan Sdr. Agus secara lisan dan berupa catatan dokumen-dokumen apa saja yang belum lengkap, tetapi catatan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi. Sdr. Notje dan Sdr. Agus menanggapi agar saksi tenang saja, dokumen-dokumen yang belum lengkap tersebut akan dimintakan ke Sdr. Thomas Murthi. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi proses melengkapi kekurangan dokumen permohonan tersebut



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Ir. ROY PONGTIKU dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak April tahun 2012 sebagai Analis Kredit sampai dengan Januari 2016, saat ini saksi bertugas sebagai Appraisal di Departemen Pendukung Kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berdasarkan job profile analis kredit, saya bertugas untuk memproses dan merekomendasikan permohonan kredit dari nasabah dengan plafond di atas kewenangan Cabang. Berdasarkan SK Direksi No.35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Standard Operating Procedure*, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi persyaratan harus dianalisis dengan prinsip-prinsip antara lain:
 - Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai.
 - Menyajikan penilaian yang objektif dan independen yaitu tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
 - Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
 - Menyerahkan rancangan keputusan kredit, dengan besaran minimal sebesar kewenangan Direksi kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan pengkajian atau pengujian terlebih dahulu.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan SK Direksi No.54/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 adalah untuk KC Kaimana sebagai berikut:
 - s.d. Rp1.000.000.000 Kepala Cabang
 - Rp1.000.000.000 s.d. Rp3.000.000.000 Kepala Divisi Kredit
 - Rp3.000.000.000 s.d. Rp10.000.000.000 Direktur Pemasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000.000 s.d. ~ Direktur Utama dan salah satu Direktur (selain Direktur Kepatuhan).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat saksi bekerja sebagai Analis Kredit Divisi Kredit PT. BPD Papua, ada pemberian fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. SBI :
 - a. perjanjian kredit No. 005/1005/VI/2010 yang diaddendum pada tanggal 13 Februari 2013 yaitu penambahan plafond dari semula Rp. 50 Miliar menjadi Rp. 75 Miliar.
 - b. perjanjian kredit No. 002/1201/III/2008 yang diaddendum pada tanggal 27 Agustus 2013 yaitu penambahan plafond sebesar Rp. 7.164.100.000 yang disetujui menjadi Rp. 22.217.700.000.
 - c. perjanjian kredit No. 005/1005/VI/2010 yang diaddendum pada tanggal 28 Februari 2014 yaitu penambahan jangka waktu kredit modal kerja.
 - d. perjanjian kredit No. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23 Miliar.
- Bahwa setahu saksi kredit tersebut pengusulan dari Kantor Cabang Kaimana sedangkan mengenai pencairan kreditnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terkait perjanjian kredit No. 005/1005/VI/2010 yang diaddendum pada tanggal 13 Februari 2013 bahwa Kredit PT. SBI tersebut untuk modal kerja usaha perkapalan yang mendukung produktifitas usaha utama dalam Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), pendukungnya misalnya untuk biaya operasional kapal (bahan bakar, bayar kru, biaya tambat, dan biaya-biaya di pelabuhan lainnya).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Dilakukan addendum penambahan plafond dari semula Rp. 50 Miliar menjadi Rp. 75 Milliar, karena adanya biaya operasional perusahaan pembukaan cabang di Namlea, Timika dan Nabire
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar dari hasil rapat para Analis kredit pusat telah membagi tugas dimana saksi lebih spesifik kepada agunan /kolateral dari Debitur yaitu PT SBI yang saksi lakukan :
 1. Apakah Jaminan Debitur masih wajar atau tidak pada saat itu , dari hasil analisa saksi mengacu pada penilaian independent



saat itu 81 % sehingga di syaratkan untuk menambah jaminan/agunan atau kekurangan di cover oleh lembaga penjamin;

2. Memastikan asset yang dijamin saat itu yang saksi analisa Tanah dan bangunan serta Kapal yang diperoleh dari kredit investasi sebelumnya dari hasil analisa saksi masih terdapat kekurangan sekitar 19 % sehingga cabang perlu meminta jaminan lain untuk pemenuhan syarat efektif kredit.
3. Bahwa saat itu jaminan tanah belum dilakukan pengikatan sempurna melalui APHT/ Fidusia seharusnya dilakukan oleh cabang, dimana hal tersebut dituangkan dalam Nota Divisi Kredit Ke Kantor Cabang yang ditandatangani oleh Kepala Devisi kredit.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar dengan Risalah Komite Kredit Divisi Kredit No.35/Riskred-BPD/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 terkait permohonan adendum plafond untuk PK 005/1005/VI/2010 dari plafond Rp. 50 Miliar menjadi Rp. 75 Miliar terdapat tanda tangan dan pendapat saksi "Sependapat", bahwa Untuk proses itu saksi merupakan anggota Komite Kredit Divisi Kredit. Pertimbangan saksi adalah melihat PT SBI yang merupakan salah satu nasabah prima binaan Bank Papua memiliki potensi untuk dapat memuhi kewajibannya dengan penambahan plafond tersebut. Adapun adendum plafond tersebut disetujui dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun apabila dilihat dari perhitungannya, jaminan yang ada saat itu untuk PK 005/1005/VI/2010 baru mencakup 81%. Berdasarkan kurangnya nilai jaminan tersebut, adendum plafond menjadi Rp75.000 juta tersebut seharusnya tidak layak untuk diusulkan dan menyalahi ketentuan SOP bank.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terkait perjanjian kredit No. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan plapon sebesar Rp. 23 Miliar bahwa kredit PT. SBI tersebut untuk pembelian alat berat forklift dan perluasan depo (penimbunan, pemasangan paving block dan pemagaran).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pernah memproses pengajuan Kreditnya dokumen yang saksi analisa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kredit No.276/KRD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
- Pembahasan Kredit Divisi Kredit tanggal 28 November 2013.
- Risalah Komite Kredit Divisi Kredit No.523.A/RisKred-BPD/XI/2013 tanggal 28 November 2013.
- Nota Nomor : 2306.A/KRD-Kmk/2013 tanggal 28 November 2013 dari Divisi Kredit kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- Nota Direktur Kepatuhan kepada Direktur Pemasaran No.440/RSK.Mri/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- Keputusan Kredit No.568.A/KepKred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013.
- Bahwa setahu saksi Dokumen tersebut adalah dokumen kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian perjanjian kredit No. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23 Miliar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Risalah Komite Kredit No.523.A/Riskred-BPD/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 dimana diusulkan plafond kredit sebesar Rp. 23. Miliar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Terkatit fasilitas kredit tersebut, saksi dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - o Setahu saksi permohonan kredit tersebut tidak layak, sehingga kami Divisi Kredit tetap menyetujui namun memberikan syarat-syarat efektif yang saksi yakin tidak dapat dipenuhi oleh Debitur maupun Kantor Cabang dalam waktu singkat. Salah satu sisi yang saksi lihat adalah tentang kecukupan agunan.
 - o Sertifikat BIHPT tidak dapat diikat sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan.
 - o Saksi memberikan catatan harus dilakukan taksasi ulang apabila forklift tersebut sudah ada. Ketika pembahasan analisis kredit kantor pusat, saksi juga belum dapat memastikan apakah forklift tersebut ada atau tidak.
 - o Selama saksi bekerja di Bank Papua, belum pernah ada penolakan atas pengajuan kredit dari debitur prima atau binaan Bank Papua yang berjumlah besar. PT SBI termasuk salah satunya.



- Keputusan Kredit Direksi No.568.A/KepKred-BPD/XII/2013 tertandatangan Direktur Utama dan Direktur Pemasaran tanggal 3 Desember 2013 sebelum adanya kajian RM dan Kepatuhan.
 - Kajian RM dan Kepatuhan baru disampaikan ke Direktur Pemasaran tanggal 16 Desember 2013 melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan No.440/RSK.Mri/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kajian Permohonan Kredit Investasi an. PT SBI/Thomas Murthi (KC Kaimana) dan kepada Kepala Divisi Kredit melalui Nota Dinas Divisi Kepatuhan No.400/KPH.Kr/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - Bahwa setahu saksi dalam pembahasan kredit tersebut untuk diusulkan/dipertimbangkan Kredit Investasi sebesar Rp23.000.000.000,- tersebut adalah supaya sejalan dengan arahan komite kredit.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar melakukan usulan dalam pembahasan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip tersebut atas dasar kesadaran saksi sendiri karena dari ketiga usulan pembahasan yang saksi buat, ketiganya seharusnya tidak layak untuk diusulkan/dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam kesimpulan pembahasan. Tidak ada tekanan ataupun dorongan secara langsung dari pihak manapun. Namun terdapat **arahan-arahan di tingkat Komite Kredit Divisi Kredit** yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa permohonan kredit dari PT SBI agar terus diproses. Kemudian untuk pembahasan adendum jangka waktu untuk PK 005/1005/VI/2010 di tanggal 25 Februari 2014, saksi usulkan atas **arahan dari Kepala Divisi Kredit** untuk menyelamatkan kredit karena sudah DPK dan apabila tidak diperpanjang maka akan turun kolektabilitasnya serta akan dipersyaratkan pembentukan CKPN
10. **Johan Kafiar.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur Umum & Operasional dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPD Papua sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan 19 Mei 2016;

- Bahwa benar PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), dimana proses pemberian pembiayaannya sampai pada komite pusat tingkat Direksi dikarenakan kewenangan ada pada kantor pusat untuk pembiayaan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar);
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui Posisi kreditnya PT. SBI dinyatakan macet mulai Desember 2014 atau kolektibilitas 5 yang dinyatakan macet sesuai kolektibilitas Bank Indonesia maka tersangka selaku direksi Bank Papua memanggil debitur saudara Thomas Murti selaku Direktur PT.SBI untuk membicarakan, masalah Kredit tersebut;
- Bahwa benar berkaitan dengan PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 peran terdakwa adalah sebagai pemutus kredit setelah dibahas dalam komite kredit tingkat Direksi;
- Bahwa benar berkaitan dengan PK Nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 peran terdakwa adalah sebagai pemutus kredit setelah dibahas dalam komite kredit tingkat Direksi;
- Bahwa benar berkaitan dengan PK Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 peran terdakwa adalah sebagai pemutus kredit setelah dibahas dalam komite kredit tingkat Direksi;
- Bahwa benar berkaitan dengan PK 007/1201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 peran terdakwa adalah sebagai pemutus kredit setelah dibahas dalam komite kredit tingkat Direksi;
- Bahwa benar, terdakwa Berkaitan dengan Restrukturisasi Kredit I tanggal 28 Maret 2014 peran terdakwa adalah sebagai pemutus Restrukturisasi setelah dibahas dalam komite kredit tingkat Direksi;
- Bahwa benar berkaitan dengan Restrukturisasi Kredit II tanggal 28 Juni 2014 peran tersangka adalah sebagai pemutus Restrukturisasi setelah dibahas dalam komite kredit tingkat Direksi;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani keputusan komite kredit. Terdakwa menyetujui persetujuan kredit berdasarkan pembahasan yang disampaikan dalam komite kredit dan memperhatikan pendapat dari para pejabat komite kredit. Saat pembahasan / Rapat tingkat komite Direksi telah dibahas tentang syarat wajib atau efektif kredit yang harus dipenuhi



SBI sesuai dengan Disposisi tersangka di lembar Komite Kredit yaitu “Efektif kredit setelah semua persyaratan terpenuhi.

- Bahwa benar terdakwa menandatangani dokumen sebagai berikut:
 - Dokumen 1 keputusan kredit PT.BPD papua nomor : 57/kepkred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008;
 - Dokumen 2 Keputusan kredit Nomor 434/Kepkred/ BPD/VIII/2013 tanggal 19 agustus 2013,
 - Dokumen 3 Risalah komite Kredit PT BPD papua nomor: 185/Riskred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
 - Dokumen 4 Keputusan kredit nomor 36/Kepkred-BPD/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013;
 - Dokumen 5 Keputusan kredit nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 N0vember 2012;
 - Dokumen 6 NOTA nomor: 560/KRD/PPK/2014 Tanggal 28 Maret 2014;
 - Dokumen 7 Keputusan Restrukturisasi Kredit nomor : 36/KEP-Rest-BPD/2014 tanggal 27 juni 2014

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dipersidangan sebagai berikut :

1. Ahli Teguh Siswanto. SE. CFra.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, ahli menerangkan bahwa saya ahli Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan RI sejak Tahun 2009 sampai sekarang.
 - Bahwa benar, ahli menerangkan Peraturan/Ketentuan yang digunakan dalam pemberian kredit oleh BPD Papua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan



berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan sesuai SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPD Papua diantaranya yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP). Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:
 - 1) Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai.
 - 2) Bank wajib melakukan on the spot untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-kehatian sehingga terhindar dari kerugian
 - 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan



pembelian kendaraan/ barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan design proyek

- 4) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit
- 5) Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha.
- 6) Nilai Agunan yang diberikan oleh debitur harus mencukupi yaitu persentase nilai likuidasi atas agunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan. Bahwa benar, ahli menerangkan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 diketahui Sumber Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun 2014.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Pada periode tahun 2008 s.d. 2013 PT BPD Papua telah memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) sebanyak sembilan fasilitas kredit dengan total *plafond* sebesar Rp313.293.700.000,00 yang terdiri dari delapan fasilitas



Kredit Investasi (KI) sebesar Rp238.293.700.000,00 dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp75.000.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT SBI sebagai berikut:

a. Penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit

- Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja disusun tidak berdasarkan *On the spot* (OTS). BPD Papua bersama dengan PT SBI diduga merekayasa data keuangan PT SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit;
- Persetujuan pemberian KI tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, Rencana Anggaran Biaya atas pembangunan aset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba)
- Persetujuan atas pengajuan plafond KI kepada PT SBI sebesar Rp238.293.000.000,00 tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi (Kapal/Container/Depo/Alat Berat), sehingga mengakibatkan plafond kredit yang diberikan melebihi kebutuhan;
- Persetujuan atas pengajuan plafond KMK kepada PT SBI sebesar Rp75.000.000.000,00 tidak didasarkan pada kebutuhan riil modal kerja, sehingga mengakibatkan plafond kredit yang diberikan melebihi kebutuhan
- BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua

b. Penyimpangan pada tahap pencairan dan penggunaan dana kredit

- Pencairan KI dan KMK tetap dilakukan walaupun diketahui PT SBI tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu



melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi, menyerahkan sharing dana sendiri (own share), dan menyerahkan asli surat barang jaminan;

- Dana yang berasal dari pencairan fasilitas KI dan KMK sebesar Rp43.316.259.014,00 digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit

c. Penyimpangan pada tahap pengembalian kredit

- PT SBI tidak memenuhi kewajiban angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terdapat baki debit sebesar Rp222.005.740.686,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 yang saat ini berstatus macet.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Pedoman dalam melaksanakan penghitungan kerugian Keuangan Negara dan pemberian Keterangan Ahli adalah:

- a. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. Surat Keputusan BPK RI Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli;
- c. Surat Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara..

- Bahwa benar, ahli menerangkan Penghitungan Kerugian Negara dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari sejak tahap analisa dan persetujuan kredit s.d. tahap pencairan dan penggunaan kredit berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kerugian negara yang terjadi.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Kerugian keuangan negara/daerah adalah seluruh tagihan BPD Papua kepada PT SBI atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdiri dari baki debit (pencairan dikurangi angsuran dan penjualan aset jaminan



oleh BPD Papua) sebesar Rp222.005.740.686,00 dan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 per tanggal 9 Juni 2017 yang tidak dapat dilunasi oleh PT SBI dan saat ini dinyatakan macet.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, BPK menggunakan dokumen dan informasi lain yang diperoleh dari Penyidik diantaranya adalah:
 - a. Dokumen permohonan kredit
 - b. Dokumen terkait analisis kredit
 - c. Dokumen terkait keputusan persetujuan kredit
 - d. Dokumen perjanjian Kredit
 - e. Dokumen pencairan kredit
 - f. Dokumen kepemilikan dan pengikatan jaminan/agunan kredit
- Bahwa benar, ahli menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/ daerah pada kasus tersebut, besar Kerugian Keuangan Negara adalah **Rp270.260.547.382,00** (Dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tuju ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa benar, ahli menerangkan Hasil penghitungan kerugian Negara secara lengkap kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit Kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Nomor 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017
- Bahwa benar, ahli menerangkan bahwa kerugian negara/daerah atas pemberian kredit berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut yaitu sebesar Rp146.441.324.354,00 (Seratus empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor PK	Nilai Kerugian (Rp)
a.	002/1201/III/2008 dan addendunya	24.571.260.040
b.	005/1201/VIII/2008	3.790.551.578
c.	005/1005/VI/2010 dan addendunya	77.045.759.905



d.	004/1201/XII/2012	13.976.098.504
e.	007/3201/XII/2013	27.057.654.327
	Total	146.441.324.354

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi.

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDANG AJIYOSO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana tahun 2011/2012.
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan JOHAN KAFIAR selaku Mantan Direktur Utama BPD Papua.
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan TOMAS MURTI pada tahun 2011 di Kaimana sebagai Nasabah PT. BPD Papua.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan tentang proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :
 - a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
 - b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
 - c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.



- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.
 - e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
 - f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
 - g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
 - h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
 - i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.
- Bahwa benar, Terdakwa Bahwa benar, terdakwa Berkaitan dengan dokumen dibawah ini :

NO	PK	TANGGAL	PLAFOND (Awal &	PLAFOND TOTAL	PLAFOND AKHIR
----	----	---------	--------------------	------------------	------------------



			Adendum)		10-08-2015
1	002/1201/III/2008	25/03/2008	17.500	41.993	21662
	002/1201/III/2008	14/03/2011	17.350		
	Adendum II				
	002/1201/III/2008	27/08/2003	17.143		
	Adendum II				
2	005/1201/VIII/2008	01/08/2008	25.000	25.000	25.220
	Adendum III				
3	005/1005/VI/2008	16/06/2010	50.000	75.000	74.952
	8				
	005/1005/VI/2010	20/06/2010			
	Adendum I				
	005/1005/VI/2010	29/06/2010	25.000		
	Adendum II				
	005/1005/VI/2010	13/06/2010			
	Adendum III				
	005/1005/VI/2010	28/02/2018			
	Adendum VI				
4	006/1201/XI/2010	16/11/2010	25.000	25.000	15.700
5	012/1201/XI/2011	07/11/2011	33.656	33.656	27.353
6	005/1201/V/2012	07/05/2012	36.645	36.645	31.825
7	005/1201/VIII/2012	28/08/2012	38.000	38.000	33.999
	2				
8	004/1201/XII/2012	03/12/2012	15.000	15.000	12.321
	2				



9	007/3201/XII/2013 3	03/12/2013	23.000	23.000	23.000
Total				313.294	246.030
	Penolakan permohonan kredit	29/01/2014	Penolakan permohonan kredit Rp. 110.000 juta oleh KC Surabaya		
	Restrukturisasi I (PK 1, PK 2, PK 3, PK 5, PK 6, PK 7)	28/03/2014	Perubahan jatuh tempo 180 bulan		
	Restrukturisasi II (seluruh PK)	27/06/2014	Perubahan jatuh tempo 180 bulan		
	Persetujuan kredit tidak cair	27/06/2014	Persetujuan kredit Rp.42.400 juta, kredit tidak cair		

- Bahwa benar, Terdakwa Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus



meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktorat Kepatuhan.

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa PT. SBI telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana sebanyak 9 (sembilan) fasilitas kredit, yang tujuan penggunaannya untuk membeli kapal cargo, kapal kontainer, kontainer, peralatan penunjang dan perluasan deposerta modal kerja.
- Bahwa benar, Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana dengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 *container* dan 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :
 - 1) Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
 - 2) Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - 3) RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
 - 4) Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa Atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa



terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan rewie terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debit sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debit. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak - Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar



sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :
 - 1) Persetujuan dari Komisaris;
 - 2) Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - 3) RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
 - 4) Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan reuview dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon



Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- 1) Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- 2) Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- 1) Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan *plafond* R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat *container*;
- 2) Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- 3) Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (Principle of Liquidity) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan *mismatch* yang berlebihan;
- 4) Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
- 5) Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;
- 6) Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan *paving block*, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.



- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan **pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,-** melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut **senyatanya** tidak digunakan sesuai perjanjian kredit **melainkan** digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.
- Bahwa benar, Terdakwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:
 - 1) Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
 - 2) Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
 - 3) Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;



- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum I* tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah.
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama



Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2011.
- Bahwa benar dalam Susunan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat tahun 2013 – 2014 JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dari dokumen barang bukti, terkait PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliyun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1.698.825.000,-, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus



dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp. 313.605.000.000,- (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp. 760.025.000.000,- (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp. 230.640.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp. 343.090.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp. 51.465.000.000,-; (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dapat memberikan kredit dengan berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok.
- Bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :
 - a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
 - b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.



- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
 - d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.
 - e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
 - f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
 - g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
 - h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
 - i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2011. yang ditandatangani oleh Johan Kafiari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willyam Sada selaku Direksi PT. BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bidang Financial/Keuangan : mengembangkan strategi dan rencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bank sesuai dengan target.
 - Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern :
 - a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah;
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan;
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;
 - e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;
 - Costumer/Pelanggan :
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeselimbangan;
 - Learning dan Growth atau Pembelajaran dan pengembangan :
 - a. Memastikan setiap pegawai di cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis;
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis;
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di cabang;
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di cabang;
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis
- Dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur Utama.



- Bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.
- Bahwa PT. SBI telah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana sebanyak 9 (sembilan) fasilitas kredit, yang tujuan penggunaannya untuk membeli kapal cargo, kapal kontainer, kontainer, peralatan penunjang dan perluasan deposerta modal kerja.
- Bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimanapernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,
- Bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 *container* dan 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :
 - a. Persetujuan dari Komisari PT. SBI;



- b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

- Bahwa Atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.
- Bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan rewie terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.
- Bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debit sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debit. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah



(BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

- Bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.
- Bahwa Selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.
- Bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :
 - a. Persetujuan dari Komisaris;
 - b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
 - c. RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;



- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.
- Bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.
 - Bahwa Selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan reuiu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.
 - Bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- a. Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- b. Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- a. Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan plafond R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat container;
- b. Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- c. Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (Principle of Liquidity) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan mistmatch yang berlebihan;
- d. Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur



organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;

- e. Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;
- f. Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan paving block, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

- Bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.
- Bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan **pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,-** melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;
- Bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut **senyatanya** tidak digunakan sesuai perjanjian kredit **melainkan** digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.
- Bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:



- a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
- c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

- Bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum* I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.

- Bahwa dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017** yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia Kerugian Keuangan Negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai Berikut .

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan didalam Nota pembelaannya bahwasannya jaksa penuntut umum dalam tuntutananya hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa sedangkan keterangan saksi yang sebenarnya didalam persidangan ini tidak dimuat didalam surat Tuntutan Penuntut umum dan juga dari keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkan Dengan berdasar Surat Persetujuan kredit dari **Direktur Utama Sdr. Johan Kafiari**, juga tanpa mengindahkan hasil kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Hal ini jelas melanggar aturan dalam ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang dipedomani PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi berdasarkan keterangan saksi Sharly A. Parangan yang sama sekali tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah dan keterangan saksi Sharly A. Parangan juga tidak pernah dibacakan dipersidangan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atas segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa dari uraian nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan hukumnya ;



Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat Penasihat Hukum didalam nota pembelaannya dengan pernyataan lisan Penuntut umum yang tetap pada tuntutan hukumnya, **maka telah ternyata baik Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Berikut ;**

Menimbang bahwa dari fakta persidangan telah ternyata Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa bahwa **seyogyanya Penuntut Umum didalam pembuktian unsur dakwaan memuat keterangan seluruh saksi dipersidangan dan tidak tepat membuktikan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dari keterangan Saksi Sharly A. Parangan yang tidak pernah hadir dan keterangannya tidak pernah dibacakan dipersidangan dengan demikian Majelis hakim berpendapat keterangan saksi Sharly A. Parangan yang dipergunakan Penuntut Umum dalam uraian pembuktian tidak sesuai Fakta hukum ;**

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penasihat hukum terdakwa, oleh karena Penuntut Umum dalam mempertimbangkan dakwaan tidak berdasarkan fakta hukum, maka terdakwa Andang Ajiyoso haruslah dibebaskan dari segala Tuntutan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa: **Jika pengadilan dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ;**

Menimbang bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. **Terlebih dahulu haruslah dibuktikan kesalahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai mana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan ataukah tidak?**

Menimbang bahwa terhadap pembuktian unsur yang didakwakan , maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dakwaan dari fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “orang perorangan atau korporasi”;

Menimbang bahwa dengan demikian , rumusan ” Setiap Orang ” dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menurut Majelis ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu Andang Ajiyoso yang sesuai identitasnya adalah selaku **Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank**

94 | Dari 150 Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua) Cabang Kaimana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. yang ditandatangani oleh Johan Kafiari selaku Direksi PT. BPD Papua melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang dimaksud, disamping itu Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik maka jelas Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak masih harus ditentukan oleh unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan "secara melawan hukum " perbuatan dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa penjelasan perbuatan materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tetap mengambil kriteria perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil, oleh karena itu telah dilakukan uji materiil atas perbuatan melawan hukum secara materiil sebagai tersebut dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/P-UU-IV/2006 menyatakan perbuatan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengikat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliyun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1.698.825.000,-, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp. 313.605.000.000,- (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp. 760.025.000.000,- (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp. 230.640.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp. 343.090.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp. 51.465.000.000,-; (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011. yang ditandatangani oleh Johan Kafiari dan Willyam Sada selaku Direksi PT. BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bidang Financial/Keuangan : mengembangkan strategi dan rencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bank sesuai dengan target.
2. Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern :
 - a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah;
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan;
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;
 - e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;
3. Costumer/Pelanggan :
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeseimbangan;
4. Learning dan Growth atau Pembelajaran dan pengembangan :
 - a. Memastikan setiap pegawai di cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis;
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis;
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di cabang;
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di cabang;
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis

Menimbang bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :



- a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
- b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.
- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
- g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.



- h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
- i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

Menimbang bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Miliar,

Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 *container* dan 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :

- a. Persetujuan dari Komisari PT. SBI;



- b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

Menimbang bahwa atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.

Menimbang bahwa dengan hanya berdasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan review terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.

Menimbang bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debet sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debet. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT),



yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

Menimbang bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.

Menimbang bahwa selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.

Menimbang bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :

- a. Persetujuan dari Komisaris;
- b. Surat Penawaran dari *Dealer* (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.



Menimbang bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.

Menimbang bahwa selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan reviu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.

Menimbang bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- a. Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- b. Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- a. Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan plafond R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat container;
- b. Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- c. Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (Principle of Liquidity) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan mismatch yang berlebihan;
- d. Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur



organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;

- e. Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;
- f. Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan paving block, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

Menimbang bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.

Menimbang bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irla, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan **pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,-** melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

Menimbang bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut **senyatanya** tidak diguakan sesuai perjanjian kredit **melainkan** digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.

Menimbang bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:

- a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;



- b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
- c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

Menimbang bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum* I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.

Menimbang bahwa dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, , terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;



- b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang permohonan kredit yang menyatakan bahwa :
 - a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat yang harus dilakukan analisis kredit secara teknis, dengan prinsip antara lain :
 - Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif ang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada dafta kredit macet;
 - b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank;
 - c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah



disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut : angka (01) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

- SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25% dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/*supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR.BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 *Standard Opening Procedure* (SOP) Kredit Investasi, antara lain :
 - 1) Bagian A. Definisi Kredit Invetasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik, yng perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;
 - 2) Huruf K tentang Analisis Kredit :
 - a) Angka 1 tentang pelaksanaan pengumpulan dana sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya), dengan cara : (a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
 - b) Angka 2 tentang verifikasi data menyatakan bahwa (a) lakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting dan (b) konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan.



3) K.3.a tentang penilaian dengan menggunakan prinsip 5 dari kredit, antara lain:

- a) *Capacity* (Kemampuan), yaitu Penilaian kepada (calon) debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit;
- b) *Capital* (Modal), yaitu Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh (calon) debitur

- SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Stadard Prosedure* (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, antara lain :
 - 1) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan;
 - 2) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan;
 - 3) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 7 Kebijakan Perkreditan, Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%);
 - 4) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
 - 5) Buku V Buku Pedoman Divisi, Pedoman Pemberian Kredit, Kredit Investasi Huruf K tentang Analisis Kredit, Angka 1



tentang Pengumpulan Data menyatakan bahwa Pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya) dengan acara :

- a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
- b) Mengumpulkan data dari sumbernya antara lain dari nasabah/calon debitur, pihak ketiga (*appraisal*, dll), perpustakaan/penerbitan, *intern* (file berkas nasabah, bagi yang sudah menjadi nasabah), sistem informasi debitur (SID), dan lain-lain.

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak perlu dikaji atau dipertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang dicatat dalam berita acara sidang yang turut dimuat dalam putusan ini di atas yang pokok-pokoknya dianggap relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang Pidana yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil dalam hukum pidana, sehingga peraturan-peraturan dalam hukum administrasi yang berlaku sebagaimana, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggung jawab Komite Kredit, Huruf a, Huruf b, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang permohonan kredit yang menyatakan bahwa : Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain dan Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit., Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiap permohonan kredit yang telah



memenuhi syarat yang harus dilakukan analisis kredit secara teknis, dengan prinsip antara lain Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet, Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank, Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :
angka (01) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit., SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25% dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/*supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua., SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR.BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 *Standard Opening Procedure* (SOP) Kredit Investasi, antara lain : Bagian A. Definisi Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik, yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, Huruf K tentang Analisis Kredit Angka 1 tentang pelaksanaan pengumpulan dana sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya), dengan cara : (a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen, Angka 2 tentang verifikasi data menyatakan bahwa (a) lakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting dan (b) konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan., K.3.a tentang penilaian dengan menggunakan prinsip 5 dari kredit, antara lain, *Capacity* (Kemampuan),



yaitu Penilaian kepada (calon) debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit, *Capital* (Modal), yaitu Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh (calon) debitur, SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Stadard Prosedure* (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, antara lain, Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan, Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan, Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 7 Kebijakan Perkreditan, Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%), Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank, Buku V Buku Pedoman Divisi, Pedoman Pemberian Kredit, Kredit Investasi Huruf K tentang Analisis Kredit, Angka 1 tentang Pengumpulan Data menyatakan bahwa Pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya) dengan acara Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen dan Mengumpulkan data dari sumbernya antara lain dari nasabah/calon debitur, pihak ketiga (*appraisal*, dll), perpustakaan/penerbitan, *intern* (file berkas nasabah, bagi yang sudah menjadi nasabah), sistem informasi debitur (SID), dan lain-lain **tidak dapat digunakan sebagaimana layaknya Undang-Undang Pidana dalam rangka menemukan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana;**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, adalah kurang relevan dan amat subyektif dalam penerapannya apabila ditafsir dan dijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair karena Majelis Hakim berpendapat ketentuan-ketentuan dalam hukum administrasi tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut asas legalitas dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggung jawab Komite Kredit, Huruf a, Huruf b, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang permohonan kredit yang menyatakan bahwa : Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain dan Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit., Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 42 Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat yang harus dilakukan analisis kredit secara teknis, dengan prinsip antara lain Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut : Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet, Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank, Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (01) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit., SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angbka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25% dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/*supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;, SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR.BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 *Standard Opening Procedure* (SOP) Kredit Investasi, antara lain : Bagian A. Definisi Kredit Invetasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik, yng perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, Huruf K tentang Analisis Kredit Angka 1 tentang pelaksanaan pengumpulan dana sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya), dengan cara : (a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen, Angka 2 tentang verifikasi data menyatakan bahwa (a) lakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting dan (b) konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan., K.3.a tentang penilaian dengan menggunakan prinsip 5 dari kredit, antara lain, *Capacity* (Kemampuan), yaitu Penilaian kepada (calon) debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit, *Capital* (Modal), yaitu Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh (calon) debitur, SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Stadard Prosedure* (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, antara lain , Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan, Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan, Buku II

112 | Dari 150 Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Bagian 06 Seksi A Angka 7 Kebijakan Perkreditan, Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%), Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank, Buku V Buku Pedoman Divisi, Pedoman Pemberian Kredit, Kredit Investasi Huruf K tentang Analisis Kredit, Angka 1 tentang Pengumpulan Data menyatakan bahwa Pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya) dengan acara Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen dan Mengumpulkan data dari sumbernya antara lain dari nasabah/calon debitur, pihak ketiga (*appraisal*, dll), perpustakaan/penerbitan, *intern* (file berkas nasabah, bagi yang sudah menjadi nasabah), sistem informasi debitur (SID), dan lain-lain **adalah ketentuan-ketentuan hukum administrasi yang telah memiliki nilai kolektifitas menjadi ketentuan pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga lebih relevan dan amat obyektif diuji penerapannya apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. yang ditandatangani oleh Johan Kafiari selaku Direksi PT. BPD Papua memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana dengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,**

Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 *container* dan 1 unit *Reachstacker* serta untuk



kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :

- a. Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
- b. Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata terdakwa telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana berkaitan dengan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;-



3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;
6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “orang perorangan atau korporasi”;

Menimbang bahwa dengan demikian , rumusan ” Setiap Orang ” dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menurut Majelis ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu Andang Ajiyoso selaku **Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. yang ditandatangani oleh Johan Kafiari selaku Direksi PT. BPD Papua memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana dengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar, melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa pada permulaan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang dimaksud, disamping itu Terdakwa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik maka jelas Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak masih harus ditentukan oleh unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain“ tidak dijelaskan secara implisit dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 tahun 200, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memaknai secara gramatikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia masing-masing maupun berdasarkan terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia, sebagai “melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tujuan menguntungkan (mendapatkan keuntungan) diri sendiri atau orang lain“.

Menimbang bahwa menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H dalam Bukunya berjudul “Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “ Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

116 | Dari 150 Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya:

Menimbang bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliyun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1.698.825.000,-, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp. 313.605.000.000,- (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);



- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp. 760.025.000.000,- (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp. 230.640.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp. 343.090.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp. 51.465.000.000,-; (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Johan Kafiari dan Willyam Sada selaku Direksi PT. BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bidang Financial/Keuangan : mengembangkan strategi dan rencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bank sesuai dengan target.
2. Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern :
 - a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah;
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan;
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;
 - e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;
3. Costumer/Pelanggan :
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang;



- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeselimbangan;
4. Learning dan Growth atau Pembelajaran dan pengembangan :
 - a. Memastikan setiap pegawai di cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis;
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis;
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di cabang;
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di cabang;
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis

Menimbang bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :

- a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
- b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analis



kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.

- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
- g. Setelah Direksi memutus kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
- h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
- i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

Menimbang bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBlatas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,

Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 *container* dan 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :

- Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
- Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
- Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

Menimbang bahwa atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.

Menimbang bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan review terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-.



Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.

Menimbang bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debet sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debet. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

Menimbang bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.

Menimbang bahwa selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.

Menimbang bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :

- a. Persetujuan dari Komisaris;
- b. Surat Penawaran dari *Dealer* (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

Menimbang bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.

Menimbang bahwa selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan revidu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.

Menimbang bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- a. Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- b. Belum ditemukan permohonan suku bunga.

Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

123 Dari 150 Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



- a. Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan plafond R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat container;
- b. Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- c. Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (Principle of Liquidity) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan mismatch yang berlebihan;
- d. Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
- e. Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;
- f. Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan paving block, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

Menimbang bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.

Menimbang bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan **pencairan sekaligus pada tanggal 3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

Menimbang bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut **senyatanya** tidak digunakan sesuai perjanjian kredit **melainkan** digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.

Menimbang bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:

- Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
- Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

Menimbang bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum* I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.

Menimbang bahwa dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian faslitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan



tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5 September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1.698.825.000,-, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp. 313.605.000.000,- (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp. 760.025.000.000,- (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp. 230.640.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp. 343.090.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp. 51.465.000.000,-; (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BPD Papua Nomor 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. yang ditandatangani oleh Johan Kafiari dan Willyam Sada selaku Direksi PT. BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bidang Financial/Keuangan : mengembangkan strategi dan rencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bank sesuai dengan target.
2. Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern :
 - a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah;
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan;
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;
 - e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC;



3. Costumer/Pelanggan :
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeselimbangan;
4. Learning dan Growth atau Pembelajaran dan pengembangan :
 - a. Memastikan setiap pegawai di cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis;
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis;
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di cabang;
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di cabang;
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis

Menimbang bahwa proses atau mekanisme pemberian kredit dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yaitu :

- a. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit kepada Kantor Cabang.
- b. Surat permohonan kredit tersebut diserahkan kepada analis kredit tingkat cabang untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dianalisa, hasil analisa tersebut diperiksa kembali oleh Kepala Unit untuk diteruskan diperiksa kembali oleh Kepala Departemen, Kepala departemen kepada Kepala Cabang, setelah dari Kepala Cabang maka dilakukan komite kredit tingkat cabang, menghasilkan keputusan kredit tingkat cabang, seandainya masih dalam batas kewenangan cabang maka langsung diputuskan kreditnya, apabila melebihi batas kewenangan kantor cabang maka diusulkan ke kantor pusat.
- c. Kantor Cabang bersurat kepada Divisi Kredit dengan melampirkan hasil pembahasan Komite Kredit tingkat cabang.
- d. Sampai Divisi kredit kemudian Kepala Divisi Kredit mendisposisi secara berjenjang sampai ke analis kredit tingkat pusat untuk



membahas usulan kredit dari kantor cabang, apabila ada informasi atau data yang kurang analisis kredit meminta ke cabang untuk dilengkapi sebagai data pendukung, kemudian dibahas oleh analisis kredit dan secara berjenjang diverifikasi ke pimpinan sampai dengan Kepala Divisi Kredit, kemudian dilakukan komite kredit tingkat divisi keputusan komite kredit, apabila sesuai kewenangannya maka Divisi Kredit dapat memutuskan kredit saat itu juga, apabila melebihi kewenangannya maka diajukan ke Komite Direksi.

- e. Untuk plafond kredit melebihi kewenangannya, maka Divisi Kredit meminta kajian kepada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- f. Atas dasar kajian Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, selanjutnya dimintakan keputusan kredit kepada komite Direksi, apabila masih dalam kewenangan Direktur Pemasaran maka pada saat itu sudah bisa diputuskan kreditnya, apabila melebihi kewenangannya maka harus 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
- g. Setelah Direksi memutuskan kredit maka berkas dikembalikan ke Divisi Kredit.
- h. Divisi Kredit bersurat kepada Kantor Cabang menyampaikan persetujuan dari Direksi beserta persyaratan efektif kredit yang harus dipenuhi Kantor Cabang sebelum pencairan kredit.
- i. Kantor Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta persyaratannya yang harus ditandatangani oleh calon debitur diatas materai, apabila calon debitur setuju dan memenuhi seluruh persyaratan kredit maka SPPK dikembalikan dan diproses selanjutnya oleh kantor cabang.

Menimbang bahwa dalam proses rangkaian pemberian kredit sesuai dengan SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 untuk setiap debitur harus melalui proses di Divisi Kredit. Namun ada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutuskan kredit (kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor: 11/DIR-BPD/I/2013) sesuai dengan jumlah besaran kreditnya oleh Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada PT. BPD Papua sebelum diputuskan dalam Rapat Komite Kredit



harus meminta kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan melalui Direktur Kepatuhan.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku Kepala Cabang BPD Papua Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimanadengan Surat No.: 240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012 perihal Penambahan Kredit Investasi sebesar Rp 15 Milyar,

Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2012, PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.15.000.000.000,- kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 *container* dan 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Thomas Murthi selaku Direktur Utama. Meskipun dalam dokumen Surat Permohonan Kredit tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Komisaris PT. SBI dan tidak dilengkapi :

- Persetujuan dari Komisari PT. SBI;
- Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembelian pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya;
- Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

Menimbang bahwa atas dokumen permohonan yang belum lengkap tersebut, Analisis kredit yaitu Notje Tandilian dan Edwin Allolinggi tetap mengusulkan permohonan tersebut kepada Komite Kredit Tingkat Cabang, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan kunjungan setempat (on the spot) atas objek usaha investasi.

Menimbang bahwa dengan hanya mendasarkan pada Laporan pembahasan tanggal 19 Maret 2012 dan tanpa melakukan review terhadap isi dokumen Laporan Pembahasan tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notje Tandilian, selanjutnya Komite Kredit Tingkat Cabang membuat dan menandatangani Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor



202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang memutuskan bahwa permohonan kredit disetujui dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-. Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang tersebut ditandatangani oleh Merlin Haipon selaku Ketua Komite Kredit dan Anggota Komite Kredit yaitu Kardiono; Semy Elvid; Marno Buntang; Edwin Alolinggi; dan Notje Tandilian.

Menimbang bahwa dari segi kecukupan agunan atas permohonan Kredit Investasi PT. SBI tersebut, diketahui dari Laporan pembahasan KI tingkat cabang tanggal 9 November 2012 menyatakan bahwa PT SBI memiliki tujuh fasilitas kredit dengan total baki debet sebesar Rp183.801.184.075,00. Sedangkan nilai likuidasi agunan atas tujuh fasilitas kredit yang dinikmati debitur berdasarkan Laporan Pembahasan tingkat cabang yaitu sebesar Rp113.180.721.500,00. Sehingga nilai likuidasi agunan tersebut hanya mencukupi 61,58% terhadap total baki debet. Dari hasil pemeriksaan kecukupan agunan juga diketahui Komite Kredit juga memasukkan agunan berupa tanah di Desa Morokembrangan jalan pesapen indah blok B No. 5 Gresik Kalianak-Surabaya seluas 7.680 M2. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa delapan buah Sertifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT), yang senyatanya tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Laut yang hak pemanfaatannya dialihkan kepada PT Senopati Samudra Perkasa per tanggal 11 April 2003 selama 33 Tahun (s.d. 14 Desember 2039), namun BIHPT tersebut sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan dibatalkannya perjanjian kerjasama oleh Mabes AL pada tahun 2004, karena PT Senopati Samudra Perkasa tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan tidak membayar sewa, sehingga BIHPT tidak dapat dijadikan agunan kredit dan tidak bernilai sebagai agunan kredit.

Menimbang bahwa dikarenakan nilai Plafond Kredit yang diusulkan adalah melebihi kewenangan dari komite kredit tingkat cabang maka selanjutnya Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Nomor 202/KRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 diteruskan ke Divisi Bisnis BPD Papua untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Kredit.

Menimbang bahwa selanjutnya, tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi atas analisa kredit yang disusun oleh Analis Kredit tingkat cabang, yang tanpa dilengkapi dokumen kunjungan setempat atas objek investasi, divisi bisnis membuat Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dilampiri dengan analisis keuangan



nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Nilai plafond kredit tersebut hanya didasarkan kepada lampiran hasil analisa keuangan yang disusun Analis Kredit Divisi Bisnis. Adapun analisa keuangan tersebut hanya disusun dengan menggunakan rincian yang diusulkan oleh debitur PT. SBI. Risalah Komite Kredit tingkat divisi tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen kunjungan setempat (on the spot) pada lokasi usaha objek investasi.

Menimbang bahwa dari analisa kredit tingkat divisi diketahui permohonan debitur PT. SBI tidak dilampiri dokumen :

- a. Persetujuan dari Komisaris;
- b. Surat Penawaran dari *Dealer* (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/barang);
- c. RAB dan desain proyek terkait pekerjaan penimbunan, pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;
- d. Fotokopi rekening koran (Giro dan/atau Tabungan) selain BPD Papua.

Menimbang bahwa atas permohonan kredit investasi PT.SBI tersebut maka Divisi Bisnis mengirimkan Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi Nomor 478/RisKred-BPD/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 nilai plafond kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Direksi untuk memperoleh Keputusan Kredit.

Menimbang bahwa selanjutnya Komite Kredit Tingkat Divisi tanpa terlebih dahulu melakukan reviu dokumen analisa kredit, Dalam Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi disimpulkan bahwa permohonan kredit dapat dipertimbangan/disetujui dengan plafon Rp.15.000.000.000,-, jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 11,35%. Yang ditandatangani oleh Asri selaku Pgs Kepala Divisi; Marlin Nukiswarini; Jeane Unenor; Jeane B Lawalatta; Abdul Gani Hamdani; Edward Z Sawaki; Fernando Duwiri; dan Roy Pongtiku.

Menimbang bahwa Risalah Komite Kredit Tingkat Divisi tersebut selanjutnya dikirimkan / diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dengan nota Nomor : 1206/KRD-Kmk/2010 tanggal 14 Nopember 2012.

Dari kajian Divisi Kepatuhan diketahui :

- a. Belum ditemukan bukti taksasi agunan oleh appraisal independen;
- b. Belum ditemukan permohonan suku bunga.



Dari kajian Divisi Manajemen Risiko, diketahui juga :

- a. Terdapat perbedaan hasil analisis tentang tujuan penggunaan kredit antara Debitur, Divisi Kredit dan Kantor Cabang Kaimana, dimana tujuan debitur adalah untuk penambahan plafond R/C Modal Kerja menunjang bongkar muat container;
- b. Pembahasan analisis kredit yang tidak transparan, tidak tegas/jelas sesuai obyek pembiayaan berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan yang salah;
- c. Pemberian kredit ini mengabaikan KPB Prinsip likuiditas (Principle of Liquidity) dimana penyaluran kredit tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban yang dimiliki debitur. Kondisi ini dapat menimbulkan mistmatch yang berlebihan;
- d. Tidak terdapat salinan legalitas operasional yaitu NPWP dan SPT tahunan, daftar tenaga kerja dan Kepatuhan tenaga ahli, struktur organisasi, fotokopi salinan jaminan kredit, perijinan dan legalitas terkait dengan rencana aktivitas di Surabaya;
- e. Penyajian data informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi standar untuk analisis kredit;
- f. Tidak terdapat daftar rincian RAB terkait dengan kegiatan penimbunan, pemasangan paving block, pemasangan pagar dan listrik di Surabaya berikut salinan perijinan dan legalitasnya.

Menimbang bahwa berdasarkan risalah dan hasil kajian, yang senyatanya diketahui permohonan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen penawaran dari penjual dan kunjungan setempat (on the spot) tidak dilakukan, namun Komite Kredit Direksi tetap memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012**. Komite Kredit Direksi yang memberikan persetujuan kredit yaitu **JOHAN KAFIAR** dan Willyam Sada.

Menimbang bahwa dari Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012**, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan **pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,-** melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

Menimbang bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut **senyatanya** tidak digunakan sesuai perjanjian kredit **melainkan** digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.

Menimbang bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:

- a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
- c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

Menimbang bahwa selain itu, dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat **syarat efektif kredit yang belum dipenuhi** pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 *Addendum* I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari *plafond* kredit.

Menimbang bahwa dari data *inquiry* atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan **macet** dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian faslitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah **Rp.13.976.098.504,00** dari penjumlahan

134

Dari 150 Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, , terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

- SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan. Angka 333 tentang tanggungjawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggungjawab komite kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - a) Huruf a, melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;
 - b) Huruf b, menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit, angka 441 tentang permohonan kredit yang menyatakan bahwa :
 - a) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;
 - b) Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut, (03) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kedit, Angka 42 Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat yang harus dilakukan analisis kredit secara teknis, dengan prinsip antara lain :
 - Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif ang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :



- a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet;
- b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank;
- c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

- Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut : angka (01) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25% dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/*supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;
- SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR.BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 *Standard Opening Procedure* (SOP) Kredit Investasi, antara lain :
 - 1) Bagian A. Definisi Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah



untuk pabrik, yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai;

2) Huruf K tentang Analisis Kredit:

a) Angka 1 tentang pelaksanaan pengumpulan dana sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya), dengan cara : (a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;

b) Angka 2 tentang verifikasi data menyatakan bahwa (a) lakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting dan (b) konfirmasi melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan.

3) K.3.a tentang penilaian dengan menggunakan prinsip 5 dari kredit, antara lain:

a) *Capacity* (Kemampuan), yaitu Penilaian kepada (calon) debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit;

b) *Capital* (Modal), yaitu Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh (calon) debitur

- SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Stadard Prosedure* (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, antara lain :

1) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 2.3 tentang Tugas Direksi angka 2.3.6 menyatakan bahwa Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, dengan memperhatikan hasil kajian Direktur Kepatuhan;

2) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi, Angka 3 tentang Keputusan Kredit, angka 7.14 menyatakan



bahwa Keputusan Kredit harus memperhatikan Analisis kredit dan rekomendasi Direktur Kepatuhan;

- 3) Buku II Bagian 06 Seksi A Angka 7 Kebijakan Perkreditan, Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan. Huruf (1) Prosentase Nilai Likuidasi, yang antara lain menyatakan bahwa Prosentase nilai Likuidasi KMK (Debitur Stadar 125%, Debitur Prima 100%), KI (debitur standar 125%, debitur prima 100%);
- 4) Buku II Bagian 06 Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 2 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
- 5) Buku V Buku Pedoman Divisi, Pedoman Pemberian Kredit, Kredit Investasi Huruf K tentang Analisis Kredit, Angka 1 tentang Pengumpulan Data menyatakan bahwa Pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date*, dan dapat dipercaya) dengan acara :
 - a) Melaksanakan konfirmasi atas data yang diberikan nasabah/calon debitur kepada semua pihak yang berkompeten dan independen;
 - b) Mengumpulkan data dari sumbernya antara lain dari nasabah/calon debitur, pihak ketiga (*appraisal*, dll), perpustakaan/penerbitan, *intern* (file berkas nasabah, bagi yang sudah menjadi nasabah), sistem informasi debitur (SID), dan lain-lain

Menimbang bahwa demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan



hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

Menimbang bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut senyatanya tidak digunakan sesuai perjanjian kredit melainkan digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.

Menimbang bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:

- a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
- c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

Menimbang bahwa dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat syarat efektif kredit yang belum dipenuhi pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 Addendum I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari plafond kredit.



Menimbang bahwa dari data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan macet dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.13.976.098.504,00 dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar **Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AU/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia.**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” **telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah adanya peranan atau kedudukan pelaku dalam peristiwa hukum, sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



adalah pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”.Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra, dan oleh terdakwa ANDANG AJIYOSO serta AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Cabang Kaimana. Atas fasilitas kredit tersebut maka oleh Debitur PT. SBI dilakukan pencairan sekaligus pada tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,- melalui rekening pinjaman Nomor 6010521000169;

Menimbang bahwa penggunaan fasilitas kredit investasi tersebut senyatanya tidak diguakan sesuai perjanjian kredit melainkan digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sejumlah Rp.1.259.254.044,-; sedangkan terhadap aset-aset yang akan dibeli/dibiayai dari fasilitas kredit senyatanya telah dibeli dan dimiliki sebelum kredit disetujui.



Menimbang bahwa dari data dokumen pencairan menunjukkan bahwa syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK Nomor : 06/773/KMN tanggal 29 November 2012 dan PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi **belum dipenuhi**, yaitu:

- a. Debitur belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan fidusia;
- b. Pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kredit;
- c. Debitur tidak menyerahkan perjanjian pembelian atas alat-alat berat dan kontrak-kontrak terkait pekerjaan pemafingan, pemagaran dan pemasangan listrik di Depo Surabaya;

Menimbang bahwa dalam Keputusan Kredit Nomor : 268/KepKred-BPD/XI/2012 terdapat syarat efektif kredit yang belum dipenuhi pada saat pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan setelah KI berjalan dengan PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, PK Nomor 002/1201/III/2008 Addendum I tanggal 16 Oktober 2011 wajib dilakukan pengikatan agunan sampai mencapai minimal 125% dari plafond kredit.

Menimbang bahwa dari data inquiry atas rekening pinjaman Nomor 6010521000169 diketahui bahwa kolektibilitas PT. SBI atas Kredit Investasi (KI) PK Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2013 dinyatakan macet dengan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, masih terdapat kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp.13.976.098.504,00 dari penjumlahan tunggakan utang pokok sebesar Rp.12.321.428.565,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.1.654.669.939,00.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah ternyata penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dikarenakan adanya peranan Terdakwa **ANDANG AJIYOSO** selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana periode September 2011 s/d Juni 2012 bersama dengan THOMAS MURTHI (masih dalam proses penyidikan) selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dan Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi THOMAS MURTHI

Menimbang bahwa dengan demikian unsure yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan :

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang



ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, maka Terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia** sebagai akibat perbuatan terdakwa ANDANG AJIYOSO selaku kepala cabang BPD Papua cabang Kaimana dalam Pemberian kredit oleh PT. BPD Papua melalui PT. BPD Papua cabang Kaimana kepada Debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada Tahun 2013 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu THOMAS MURTHI atau suatu korporasi yaitu PT. SEJAHTERA BAHTERA IRJA (PT. SBI) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari Penyimpangan Tahap Analisis dan Persetujuan Pemberian Kredit sebesar **Rp. 13.976.098.504 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **dan dipersidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa terdakwa ada menikmati hasil dari korupsi Pemberian**



Fasilitas Kredit Oleh PT BPD Papua Cabang Kaimana Kepada PT SARANA BAHTERA IRJA,

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kepada terdakwa tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa Andang Ajiyoso telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini, dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Andang Ajiyoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Andang Ajiyoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.
 - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan **ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua/Bank Papua) Cabang Kaimana

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh kami, Lukman Bachmid. SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander.J. Tetelepta. SH dan Elisa.B. Titahena,SH.MH, keduanya Hakim anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura , putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani. ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Arsito Jaffar SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Alexander.J. Tetelepta. SH

Lukman Bachmid. SH.MH

Elisa. B. Titahena, SH.MH

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani. ST.SH